



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2020

PENDAHULUAN

Bank Riau Kepri memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan merupakan hal penting dalam menjaga kelangsungan usaha yang sehat dan dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham (*shareholders*) serta memelihara dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kepercayaan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan, merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Bank. Kredibilitas Bank dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Bank dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Bank selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Bank.

Penerapan Tata Kelola yang Baik dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap *fraud* dan penyalahgunaan kewenangan. Pokok-pokok pelaksanaan Tata Kelola yang Baik diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Penerapan tata kelola yang baik bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Bank dengan baik, sehingga mengarah pada praktek-praktek bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki. Dengan komitmen dan kepatuhan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap Bank Riau Kepri. Sistem Tata Kelola memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditur, agar mereka yakin untuk memperoleh return atas investasinya. Tata Kelola juga membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* pada perusahaan.

Bank Riau Kepri memiliki pedoman Tata Kelola yang dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai kesinambungan usaha yang memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Tata Kelola Bank Riau Kepri disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip :

Prinsip - Prinsip Tata Kelola yang Baik	Transparansi (<i>transparency</i>), Keterbukaan Bank Riau Kepri dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana Bank senantiasa memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi tersebut juga mudah diakses <i>stakeholders</i> sesuai dengan haknya.
Akuntabilitas (<i>accountability</i>), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Setiap komponen organisasi di Bank Riau Kepri mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta dapat memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola.	Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>) kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam hal ini bank harus memegang prinsip <i>prudential banking practices</i>. Disamping itu, Bank harus mampu bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i> (perusahaan yang baik).
Independensi (<i>independency</i>) Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank Riau Kepri secara sungguh-sungguh dan konsisten menghindari segala bentuk benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pengelolaan Bank.	Kewajaran (<i>fairness</i>) Bank Riau Kepri senantiasa menjamin pemenuhan hak-hak <i>stakeholder</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Riau Kepri juga memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>).

KEBIJAKAN, PROGRAM, STRUKTUR, MEKANISME TATA KELOLA DAN UNIT KERJA PENGELOLA TATA KELOLA

KEBIJAKAN TATA KELOLA BANK

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut khususnya yang menyangkut dengan kebijakan Tata Kelola Bank, hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor 082/KEPDIR/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank telah menerbitkan Kebijakan tentang *Compliance Charter* (Piagam Kepatuhan) sebagaimana termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 67/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 031/KEPDIR/2019 tanggal 21 Juni 2019.

Selain itu, Bank pada tahun 2015 juga telah menerbitkan ketentuan mengenai Pedoman Kerja Direksi sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 58/KEPDIR/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

Di dalam pedoman kerja Direksi diatur secara tegas mengenai fungsi, persyaratan, komposisi, tugas dan tanggung jawab Direksi, etika kerja dan jabatan, waktu kerja, hak dan kewenangan, pengaturan mengenai rapat Direksi serta komite-komite yang berada di bawah Direksi.

Sejalan dengan kebijakan Pedoman Kerja Direksi, Bank Riau Kepri pada tahun 2014 telah menerbitkan ketentuan mengenai pedoman kerja Dewan Komisaris sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014.

Di dalam pedoman kerja Dewan Komisaris diatur secara tegas mengenai persyaratan, komposisi serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, etika jabatan, waktu kerja Dewan Komisaris, pengaturan mengenai rapat Dewan Komisaris dan organ-organ yang berada di bawah Dewan Komisaris.

PROGRAM PENGENALAN DAN PEMAHAMAN TATA KELOLA YANG BAIK

Dalam rangka pengenalan dan pemahaman Tata Kelola yang Baik kepada pegawai di lingkungan Bank, Divisi Kepatuhan telah memberikan sosialisasi/pelatihan terkait Kebijakan Tata Kelola Bank, Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*), *Whistleblowing System*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dan monitoring penerapan Budaya Kepatuhan melalui pengisian kuisioner penerapan Budaya Kepatuhan oleh pegawai di jaringan kantor Bank melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan, yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan adanya program pengenalan dan pemahaman Tata Kelola yang Baik yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan tersebut diharapkan akan mampu membangun kesadaran tentang arti pentingnya Tata Kelola Bank yang baik dalam setiap aktivitas operasional Bank.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur tata kelola Bank Riau Kepri secara garis besar tergambar pada organ utama perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu Bank Riau Kepri juga membentuk organ pendukung Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Sedangkan organ pendukung Direksi terdiri dari Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Anti *Fraud* / Tim Anti *Fraud*.

Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.

UNIT KERJA PENGELOLA TATA KELOLA BANK

Saat ini Bank Riau Kepri telah menyempurnakan struktur dan tata kelola Bank sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha, sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 084/KEPDIR/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Di dalam Struktur Organisasi Bank ditetapkan bahwa Divisi Kepatuhan di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah sebagai unit yang bertugas sebagai pengelola Tata Kelola Bank. Salah satu bentuk pengelolaan Tata Kelola Bank yang dilakukan adalah melaksanakan internalisasi pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, berupa pengenalan dan penerapan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik kepada seluruh pegawai Bank, melalui sosialisasi tentang Kode Etik Kepatuhan, *Whistle Blowing System*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dan monitoring penerapan Budaya Kepatuhan melalui pengisian kuisisioner penerapan Budaya Kepatuhan oleh pegawai di jaringan kantor Bank melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan.

Selain itu, setiap periode semester, Divisi Kepatuhan juga melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan Tata Kelola Bank yang hasil penilaiannya disampaikan di dalam Laporan Tingkat Kesehatan Bank untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK RIAU KEPRI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, pembayaran dividen dan pembagian keuntungan, persetujuan tentang Laporan Tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan pendelegasian wewenang kepada Direksi untuk menindaklanjuti pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan disetujui oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan. Hal-hal yang dibicarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham dimuat di dalam Akta RUPS baik yang sifatnya Tahunan maupun Luar Biasa.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris bersama Direksi telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS pada tahun 2020 terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank berakhir. Materi yang disampaikan di dalam RUPS Tahunan, meliputi antara lain :

1. Penyampaian laporan tahunan Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
2. Penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan.
4. Penetapan penggunaan laba, dalam hal Bank mempunyai saldo laba yang positif.
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Untuk RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Bank guna membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Bank.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diatur di dalam Anggaran Dasar Bank Riau Kepri yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam perubahan anggaran dasar Bank Nomor : 1156 tanggal 29 November 2018 diatur mengenai tata cara pemanggilan RUPS, antara lain sebagai berikut :

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yaitu di wilayah operasional kantor pusat dan/atau kantor cabang perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2, 3 dan 4, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Untuk penyelenggaraan RUPS tahun 2020, Bank telah menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut :

PEMBERITAHUAN JADWAL DAN AGENDA RUPS			
Tanggal Pelaksanaan	Surat Undangan	Tujuan Surat	Mata Acara RUPS
17 Januari 2020	Surat Nomor : 009/DIR/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Penyampaian Undangan dan Pendampingan Pemegang Saham	- Gubernur Riau. - Gubernur Kepulauan Riau. - Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	RUPS Luar Biasa : - Penetapan Calon Pengurus Perseroan. - Penetapan Calon Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
29 Juni 2020	Surat Nomor : 002/PP.01.04/PAN-RUPS LB/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 via <i>Video Conference</i>	- Gubernur Riau. - Gubernur Kepulauan Riau. - Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	RUPS Tahunan : - Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019. - Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019. - Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2020. - Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2020. - Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri Tahun 2020. RUPS Luar Biasa : - Persetujuan Penambahan Modal yang Telah Disetor. - Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor tahun 2020.
15 September 2020	Surat Nomor : 003/PP.01.04/PAN-RUPS LB/DIR/2020 tanggal 03 September 2020 perihal Penyampaian Undangan dan Pendampingan Pemegang Saham	- Gubernur Riau. - Gubernur Kepulauan Riau. - Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	RUPS Luar Biasa : - Penetapan Pengurus Perseroan. - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) melimpahkan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Pengendali untuk melakukan proses seleksi dan membentuk Panitia Seleksi Pengurus Perseroan.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Sepanjang Tahun 2020, Bank telah melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa tahun 2020 dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yaitu Bapak Taufiqurrahman. Penunjukan salah seorang anggota Dewan Komisaris sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (7) dan (8) anggaran dasar Bank. Hal ini dilakukan mengingat pada saat pelaksanaan RUPS, posisi jabatan Komisaris Utama Bank belum terisi.

Untuk pelaksanaan RUPS tahunan, rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN		
Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Agenda Rapat
29 Juni 2020	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri (Video Conference)	• Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019. • Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019. • Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2020. • Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2020. • Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri Tahun 2020.

Sebagai dampak atas terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), RUPS Tahunan Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya melalui *video conference*, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Tahunan menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019 :
 - a. Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan tahun buku 2019 sesuai dengan yang diusulkan.
 - b. Menyetujui penggunaan Cadangan Jasa Produksi dan Tantiem Tahun Buku 2019 yang telah menjadi biaya tahun buku 2019 dengan komposisi Jasa Produksi Pegawai 22,5%

(Dua Puluh Dua Koma Lima Persen) dan Tantiem Pengurus 2,5% (Dua Koma Lima Persen). Besaran ini telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018.

- c. Menyetujui untuk Tahun Buku 2020 komposisi Cadangan Jasa Produksi dan Tantiem Pengurus sama dengan Tahun Buku 2019.
3. Menyetujui untuk penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2020 sebesar Rp21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) kepada pemegang saham seri A, dengan alokasi pembagian berdasarkan besaran saham dan pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2020 :
 - a. Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - b. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk menyajikan Laporan Keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah dengan kriteria atau batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Menyetujui besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri tahun 2020 adalah sebesar Rp32.530.964.130,- (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Tahunan ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor : 11 tanggal 8 Juli 2020 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Tahun Buku 2019 PT. Bank Riau Kepri.

Selain menyelenggarakan RUPS Tahunan tahun buku 2019, Bank juga telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu sebagai berikut :

I. RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 17 Januari 2020

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA		
Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Agenda Rapat
17 Januari 2020	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri (Video Conference)	• Penetapan Calon Pengurus Perseroan. • Penetapan Calon Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 17 Januari 2020 menghasilkan beberapa keputusan, antara lain sebagai berikut :

1. Menetapkan Calon Pengurus Perseroan PT. Bank Riau Kepri yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu :

Calon Direktur Dana dan Jasa :

- 1) Muhammad Jazuli.
- 2) M.A. Suharto

Calon Direktur Operasional :

- 1) Denny Muliya Akbar.
- 2) Said Syamsuri.

Calon Direktur Utama :

- 1) Andi Buchari.
- 2) Nizam.

Calon Komisaris Utama :

- 1) Indra.
- 2) Yan Prana Jaya Indra Rasyid.

2. Menetapkan mengangkat Saudara Zulhendri Rais, License, Master of Arts sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun efektif terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan agar dilakukan proses pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Luar Biasa ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor : 06 tanggal 17 Januari 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri.

II. RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Juni 2020

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA		
Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Agenda Rapat
29 Juni 2020	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri (Video Conference)	• Persetujuan Penambahan Modal yang Telah Disetor. • Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor tahun 2020.

Sebagai dampak atas terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, RUPS Luar Biasa Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya melalui *video conference*, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 29 Juni 2020 menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui penambahan modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp7.700.000.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp17.700.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Juta rupiah).

2. Menyetujui rencana tambahan modal disetor tahun 2020 yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp6.388.531.529,- (Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- b. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp7.700.000.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- c. Pemerintah Kabupaten Lingga berupa aset.

Untuk pelaksanaannya memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat akta pencatatan tambahan modal pemegang saham yang telah disepakati tersebut sampai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Luar Biasa ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor : 12 tanggal 8 Juli 2020 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri.

III. RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 15 September 2020

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA		
Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Agenda Rapat
15 September 2020	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri	• Penetapan Pengurus Perseroan. • Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) melimpahkan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Pengendali untuk melakukan proses seleksi dan membentuk Panitia Seleksi Pengurus Perseroan.

RUPS Luar Biasa Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 15 September 2020 menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui Penetapan Pengurus Perseroan :

- a. Komisaris Utama : Yan Prana Jaya Indra Rasyid.

Untuk masa jabatan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu 4 (empat) tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditutup.

b. Direktur Utama : Andi Buchari.

Untuk masa jabatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditutup.

c. Direktur Operasional : Said Syamsuri

Untuk masa jabatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditutup.

d. Direktur Dana dan Jasa : M.A. Suharto

Untuk masa jabatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditutup.

2. Pelimpahan wewenang kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Pengendali untuk melakukan proses seleksi dan membentuk panitia seleksi (Pansel) Pengurus Perseroan ditunda sampai dengan Januari 2021.
3. Direksi diminta membuat pakta integritas dalam waktu 2 (dua) tahun untuk menunjukkan kinerja. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun tidak menunjukkan kinerja yang baik akan dievaluasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Luar Biasa ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor : 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri.

Untuk menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut, Bank telah menuangkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 02 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Pupung Mulyantini, SH, MH, Notaris di Kota Pekanbaru.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut di atas telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasan pemberitahuan perubahan data perseroan, yaitu :

Nomor dan Tanggal Akta	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan		
	Nomor Pemberitahuan	Tanggal Pemberitahuan	Perihal
Akta Nomor 02 Tanggal 03 Desember 2020	AHU-0208019.AH.01.11	10 Desember 2020	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang berdomisili di Pekanbaru sebagai kota kedudukan kantor pusat Bank Riau Kepri.

Sepanjang tahun 2020, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Yan Prana Jaya Indra Rasyid*	Komisaris Utama
Taufiqurrahman	Komisaris Independen
Rita Anugerah	Komisaris Independen

**Diangkat sebagai Komisaris Utama pada tanggal 15 September 2020*

Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Untuk persyaratan anggota Dewan Komisaris Bank diatur di dalam perubahan anggaran dasar Bank sebagaimana termuat di dalam Akta RUPS Nomor : 1156 tanggal 29 November 2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri.

Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Tata Kelola yang Baik, bahwa untuk pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen

yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur mengenai kriteria Komisaris Independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Sehubungan hal tersebut di atas seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di atas. Selain hal tersebut Komisaris Independen Bank telah membuat surat pernyataan bahwa tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yan Prana Jaya Indra Rasyid	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Taufiqurrahman	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Rita Anugerah	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Masing-masing Komisaris Independen Bank telah membuat Surat Pernyataan Independensi untuk menyatakan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

1. Pernyataan Independensi Komisaris Independen (Taufiqurrahman)

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK RIAU KEPRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiqurrahman
Tempat/tanggal lahir : Tambelan, 27 September 1970
Alamat domisili : Jl. Arimbi Blok 6 No 2 RT 002 RW 002 Kel. Simpang Tiga
Kec. Bukit Raya Pekanbaru
Nomor telepon rumah : -
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
Nomor telepon perusahaan : (0751)-47070

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 05 Januari 2021



Taufiqurrahman
Komisaris Independen

2. Pernyataan Independensi Komisaris Independen (Rita Anugerah)

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK RIAU KEPRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Rita Anugerah, SE, MAFIS, Ak, CA
Tempat/tanggal lahir : Rengat/27 Maret 1961
Alamat domisili : Jl. Bahana Komp. BPD No. 03 RT 002 RW 020
Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai
Pekanbaru-Riau
Kode Pos : 28282 (fotokopi KTP/SIM terlampir)
Nomor telepon rumah : (0761) 38287
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT. Bank Riau Kepri
Nomor telepon perusahaan : (0761) 47070

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 6 Januari 2021


(Prof. Dr. Rita Anugerah, SE, MAFIS, Ak, CA)
Komisaris Independen

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pelaksanaan Tata Kelola, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif :

- a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
- b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

- a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsi dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Sesuai hal tersebut di atas, maka untuk jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RANGKAP JABATAN PADA DEWAN KOMISARIS		
Nama	Jabatan di Bank Riau Kepri	Jabatan pada Perusahaan / Lembaga Keuangan/ Bukan Keuangan
Yan Prana Jaya Indra Rasyid	Komisaris Utama	Tidak Ada
Taufiqurrahman	Komisaris Independen	Tidak Ada
Rita Anugerah	Komisaris Independen	Tidak Ada

Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Bank mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Riau Kepri maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sepanjang tahun 2020, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain, dengan rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS					
Nama	Kepemilikan Saham				
	Bank Riau Kepri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Yan Prana Jaya Indra Rasyid	-	-	-	-	Nihil
Taufiqurrahman	-	-	-	-	Nihil
Rita Anugerah	-	-	-	-	Nihil

Pemenuhan Ketentuan *Fit & Proper Tes*

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*). Dalam melaksanakan tugasnya selaku Komisaris Bank, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Anggota Dewan Komisaris	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Persetujuan	Perihal
Yan Prana Jaya Indra Rasyid	Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020	30 September 2020	Laporan Berakhir Masa Jabatan Anggota Direksi dan Pengangkatan Komisaris Utama dan Anggota Direksi PT. BPD Riau Kepri.
Taufiqurrahman	Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017	22 Juni 2017	Pengangkatan dan Pencatatan Masa Jabatan Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri.
Rita Anugerah	Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019	05 September 2019	Laporan Pengangkatan Komisaris Independen PT. BPD Riau Kepri.

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah setara.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan/ Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan peraturan internal Perusahaan.
6. Memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengelolaan Perseroan.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainnya (KUD/Kebijakan Umum Direksi, *Corporate Plan*, *Business Plan*) seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi.
9. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
10. Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan PT. Bank Riau Kepri baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perseroan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
12. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
13. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
15. Memastikan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan *prudential banking practices*.
16. Memastikan Direksi dan jajarannya dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi menerapkan secara efektifitas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.
6. Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) orang diantara para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris utusan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris.
7. Dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite/unit kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, dan wewenang serta pemberhentian komite/unit kerja diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban Perseroan.

Kinerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris selalu berpedoman pada Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Tahunan, dan Program Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan prinsip Tata Kelola diterapkan dengan baik.

Dalam menjalankan program kerja dimaksud, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Program Kerja Dewan Komisaris selama tahun 2020 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan persetujuan atas :

- Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- Pembagian Wewenang Direksi PT. Bank Riau Kepri.
- Rekomendasi Calon Dewas Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri.
- Perpanjangan Masa Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- Revisi Kebijakan Layanan Nasabah Bank Riau Kepri Prioritas.
- Penyesuaian/Revisi RKAT dan RKAB PT. Bank Riau Kepri tahun 2020.
- Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan *Review* atas Laporan Keuangan Bank per 30 September 2020.
- Pelimpahan Wewenang dan Supervisi atas Aktifitas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah dan Transaksi *Treasury* Syariah.
- Usulan Perubahan SOT Bank.
- Persetujuan RKAT dan RKAB PT. Bank Riau Kepri tahun 2021.
- Rekomendasi atas permohonan pemberian Kredit kepada Pihak Terkait yaitu an. Nuraini dan Al Azmi.

2. Menyampaikan beberapa laporan yaitu :

- Laporan Hasil Seleksi Calon Komisaris Utama PT. Bank Riau Kepri.
- Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank.
- Laporan *Progress* Audit Khusus kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank.

3. Memberikan tanggapan dan saran terkait :

- Laporan Perubahan Modal Disetor PT. Bank Riau Kepri.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan.
- Laporan Penilaian Kinerja PT. Bank Riau Kepri periode 31 Desember 2019.
- Laporan Tindak Lanjut Audit Umum Perkreditan, Operasional dan IT.
- Laporan Hasil Audit Umum, Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan Laporan Hasil Audit Khusus pada beberapa jaringan kantor Bank.
- Laporan Temuan Signifikan Hasil Audit Umum pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Jakarta.
- Laporan Rencana Pelaksanaan Layanan Prima Bank Riau Kepri Prioritas.
- Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.
- Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern yang Independen terhadap SKAI tahun 2019.

- Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester II tahun 2019 dan Laporan *Fraud* berdampak Signifikan.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di luar Hari Kerja Operasional.
- Tindak Lanjut Temuan OJK.
- Pencabutan Sanksi terkait Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan PIN *Online 6* (enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia.
- Penyampaian Keputusan Akta RUPS Luar Biasa PT Bank Riau Kepri.
- Penyampaian Informasi Perkembangan Ranperda Konversi PT. Bank Riau Kepri.
- Potensi Risiko terkait dengan Hasil Audit oleh KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto atas Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri per 31 Desember 2019.
- Konfirmasi Pemberitaan Negatif Uang Pensiun mantan Direksi PT. Bank Riau Kepri.
- Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar berdasarkan Hasil *Joint Audit* OJK – PPATK tahun 2018.
- Pengenaan Sanksi Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) PT. Bank Riau Kepri periode Februari s/d Juni 2019.
- *Risk Appetite Statement* Bank.
- Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2019 – 2021 dan tahun 2020 – 2022.
- Peningkatan Pengamanan Pengelolaan Data SLIK.
- Kelengkapan Dokumen Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus Bank.
- Permohonan Persetujuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri.
- Langkah Antisipatif sehubungan dengan Pandemi Covid-19.
- Upaya Bank untuk memitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Kegiatan Bank dalam menghadapi Dampak Covid-19.
- Tindak Lanjut Respons terhadap Wabah Covid-19 dan Mitigasi Risiko Bisnis Bank.
- *Cash Management System* dan SKPD *Online* PT. Bank Riau Kepri.
- Keputusan Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri.
- Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Desember 2019.
- Restrukturisasi Pembayaran Pinjaman UMKM dan ASN pada Bank Riau Kepri dalam Masa Penanganan Covid-19.
- Layanan *Call Center* dan *New Mobile Banking* PT. Bank Riau Kepri.
- Permohonan Persetujuan Penerbitan Dokumen Rencana Audit Tahunan dan Anggaran SKAI tahun 2020.
- Pengisian *Self Assesment* tahun 2020 dari OJK.
- Kekurangan Dokumen Rencana Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu.
- Evaluasi Kepatuhan Laporan Debitur SLIK oleh Bank Umum atas Kredit/Pembiayaan yang direstrukturisasi Dampak Covid-19.

- Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menyajikan Laporan Keuangan Awal sebagai sebuah Bank Syariah.
- Peningkatan Kredit bermasalah pada PT. Bank Riau Kepri.
- Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan PT. Bank Riau Kepri.
- Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu Kijang menjadi Kantor Cabang Bintang.
- Permintaan *Update* Data Analisis Invenstasi Rencana Tambahan Modal dari APBD Pemerintah Provinsi Riau.
- Pelanggaran Ketentuan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).
- Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020 – 2022.
- Permohonan Persetujuan sebagai *Issuer* Kartu Debit PT. Bank Riau Kepri.
- Penerapan Fungsi Audit Intern pada PT. Bank Riau Kepri.
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto atas Audit Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri tahun buku 2020.
- Pemenuhan Modal Inti Bank.
- Surat dari Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia perihal Laporan Harian Bank Umum (LHBU).
- Pembayaran Klaim Debitur MKM.
- Perizinan Fitur *Quick Response Code* Indonesia *Standard* (QRIS) pada Aplikasi *Mobile Banking*.
- Penerapan PSAK 71 dan Kondisi *Non Performing Loan* pada PT. Bank Riau Kepri.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Tata Kelola Bank, ditegaskan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan pelaksanaannya dapat menggunakan teknologi telekonferensi. Rapat Dewan Komisaris tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan, dan dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan dihadiri oleh anggota Komisaris, atau dengan mengundang Direksi dan/atau pejabat Bank terkait.

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris Bank telah melaksanakan 34 (tiga puluh empat) kali pertemuan/rapat, baik yang diselenggarakan oleh internal Komisaris maupun rapat dengan mengundang Direksi, atau pejabat/pegawai Bank lainnya, yang terlihat pada tabel berikut :

AKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS			
No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta
1	13 Januari 2020	1. Laporan Hasil Seleksi Calon Komisaris Utama oleh Komite Remunerasi dan Nominasi 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah
2	14 Januari 2020	1. Skenario RUPSLB tahun 2020 PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Tengko Irawan 4. Denny M. Akbar 5. Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
3	14 Januari 2020	Persetujuan Permohonan Kredit kepada Pihak Terkait	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Tengko Irawan 4. Pemimpin Divisi Konsumer
4	15 Januari 2020	1. Calon Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah
5	19 - 20 Januari 2020	<i>Business Meeting</i> tahun 2020	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Denny Muliya Akbar 4. Eka Afriadi 5. Tengko Irawan 6. Seluruh Pemimpin Divisi 7. Seluruh Pemimpin Cabang
6	03 Februari 2020	1. Persetujuan Revisi Kebijakan Layanan Nasabah Bank Riau Kepri Prioritas 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Tengko Irawan 4. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa
7	13 Februari 2020	1. Perubahan Pedoman Kerja Dewan Komisaris 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan
8	13 Februari 2020	Persetujuan Permohonan Kredit kepada Pihak Terkait	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Tengko Irawan 4. Pemimpin Divisi Konsumer
9	24 Februari 2020	1. Evaluasi Kinerja PT. Bank Riau Kepri per Januari 2020 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Eka Afriadi 4. Tengko Irawan 5. Denny M. Akbar

10	11 Maret 2020	1. Penyempurnaan Kebijakan Pemberian Kredit kepada Pengurus PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal Lain Yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Tengko Irawan 4. Pemimpin Divisi Konsumer 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Hukum 8. Pemimpin Divisi MSDM
11	16 Maret 2020	Rapat Koordinasi Konversi PT. Bank Riau Kepri menjadi PT. Bank Riau Kepri Syariah antara Bank Riau Kepri dengan Pemerintah Provinsi Riau	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Denny M. Akbar 4. Eka Afriadi 5. Tengko Irawan 6. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
12	18 Maret 2020	1. Membahas Antisipasi Revisi Kebijakan Bisnis terkait Covid-19 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah
13	30 Maret 2020	1. Membahas Pemantauan Operasional Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah
14	20 April 2020	Pembahasan Kebijakan Stimulus Ekonomi dan Mekanisme Pemberian Bantuan kepada UMKM yang Terdampak Penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Denny Muliya Akbar 4. Eka Afriadi 5. Tengko Irawan
15	23 - 24 April 2020	Evaluasi Kinerja Unit Kantor Triwulan I tahun 2020	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Eka Afriadi 4. Denny M. Akbar 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa 8. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 9. Pemimpin Divisi Syariah 10. Pemimpin Divisi Konsumer

			11. Pemimpin Divisi Komersial 12. Pemimpin Divisi MKM 13. Pemimpin Divisi MSDM 14. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
16	12 Mei 2020	1. Membahas Laporan Dewan Komisaris untuk RUPS Tahunan 2019 2. Membahas Tanggapan Dewan Komisaris terkait temuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kredit Pengurus 3. Membahas Surat Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Pengawasan dan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Riau Kepri Semester II tahun 2019 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Anggota Komite Audit 4. Anggota Komite Pemantau Risiko
17	12 Juni 2020	Pembahasan Draft Kajian Bisnis Komprehensif BRK Syariah	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Denny M. Akbar 4. Eka Afriadi 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 9. Pemimpin Divisi Syariah 10. Pemimpin Divisi MKM 11. Pemimpin Divisi Konsumer 12. Pemimpin Divisi TSI 13. Pemimpin SKAI
18	23 Juni 2020	1. Membahas Persetujuan Revisi RKAT dan RKAB PT. Bank Riau Kepri tahun 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Eka Afriadi 4. Tengko Irawan 5. Denny M. Akbar 6. Pemimpin Divisi Perencanaan
19	25 Juni 2020	Penunjukan Pemimpin RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Luar Biasa tahun 2020 PT. Bank Riau Kepri	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah
20	06 Juli 2020	1. Membahas kewenangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris terkait Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 dan RUPS Luar Biasa tahun 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Anggota Komite Audit 4. Anggota Komite Pemantau Risiko

21	09 Juli 2020	1. Membahas kewenangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris terkait Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 dan RUPS Luar Biasa tahun 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Anggota Komite Audit 4. Anggota Komite Pemantau Risiko
22	20 – 21 Juli 2020	Evaluasi Kinerja Unit Kantor Triwulan II tahun 2020	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Denny Muliya Akbar 4. Tengko Irawan 5. Eka Afriadi 6. Seluruh Pemimpin Divisi
23	10 Agustus 2020	1. Penyampaian Arahan Gubernur Riau tentang Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tahun 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Eka Afriadi 4. Tengko Irawan 5. Denny M. Akbar
24	18 Agustus 2020	1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis PT. Bank Riau Kepri Semester I tahun 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah
25	25 Agustus 2020	1. Penyampaian Arahan Gubernur Riau tentang Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tahun 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Eka Afriadi 4. Tengko Irawan 5. Denny M. Akbar
26	09 September 2020	Penunjukan Pemimpin RUPS Luar Biasa tahun 2020 PT. Bank Riau Kepri	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah
27	22 September 2020	Pembahasan Penyesuaian terhadap Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Riau Kepri tahun 2020	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Eka Afriadi 6. Tengko Irawan 7. Said Syamsuri 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
28	06 Oktober 2020	1. <i>Progress</i> Konversi Syariah Bank Riau Kepri menuju BUS 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Yan Prana Jaya Indra Rasyid 2. Taufiqurrahman 3. Rita Anugerah 4. Andi Buchari 5. M.A. Suharto 6. Eka Afriadi 7. Tengko Irawan 8. Said Syamsuri 9. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

29	13 - 14 Oktober 2020	Evauasi Kinerja Unit Kantor Triwulan III tahun 2020	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Eka Afriadi 4. Tengko Irawan 5. Said Syamsuri 6. Yan Prana Jaya Indra Rasyid 7. Taufiqurrahman 8. Rita Anugerah 9. Seluruh Pemimpin Divisi
30	19 Oktober 2020	1. <i>Kick Off Meeting</i> Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Anggota Komite Audit 4. Anggota Komite Pemantau Risiko
31	02 November 2020	1. Membahas Pengalihan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Supervisi atas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah dan Aktivitas Transaksi <i>Treasury</i> Syariah 2. Membahas Usulan Perubahan SOT PT. Bank Riau 3. <i>Progress</i> Konversi Syariah 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Yan Prana Jaya Indra Rasyid 2. Taufiqurrahman 3. Rita Anugerah 4. Andi Buchari 5. M.A. Suharto 6. Eka Afriadi 7. Tengko Irawan 8. Said Syamsuri 9. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 10. Pemimpin Divisi MSDM
32	27 November 2020	1. Membahas Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2021 dan Persetujuan Dewan Komisaris atas RBB tahun 2021 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Yan Prana Jaya Indra Rasyid 2. Taufiqurrahman 3. Rita Anugerah 4. Andi Buchari
33	30 November 2020	1. Membahas NPL dan Penyelesaian Kredit Macet 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Yan Prana Jaya Indra Rasyid 2. Taufiqurrahman 3. Rita Anugerah 4. Tengko Irawan 5. Eka Afriadi 6. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 7. Pemimpin Divisi Konsumer 8. Pemimpin Divisi MKM 9. Pemimpin Divisi Komersial

34	23 Desember 2020	1. Pembahasan terkait Tindak Lanjut Temuan OJK mengenai Pembayaran Gaji berdasarkan Kriteria Unit SBU dan SSU 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Andi Buchari 4. Eka Afriadi 5. Tengko Irawan 6. Said Syamsuri 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan 8. Pemimpin Divisi Internal Audit 9. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
----	------------------	--	--

Rapat di atas merupakan rapat Dewan Komisaris yang berdasarkan anggaran dasar Bank telah memenuhi kuorum, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang mengikat.

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk jika terdapat adanya *dissenting opinion*, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan para peserta rapat, selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat Dewan Komisaris baik yang diselenggarakan internal Dewan Komisaris maupun mengundang Direksi dan pejabat Bank Riau Kepri lainnya, dapat terlihat di dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Yan Prana Jaya Indra Rasyid*	Komisaris Utama	1	0	0%	7	5	71%
Taufiqurrahman	Komisaris Independen	12	12	100%	21	21	100%
Rita Anugerah	Komisaris Independen	12	12	100%	21	21	100%

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 15 September 2020

Program Orientasi Dewan Komisaris

Dengan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Dewan Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Prosedur Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai Bank wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama menjabat.
2. Tanggung jawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk.
3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi antara lain meliputi :
 - a. Gambaran mengenai Bank yang berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
 - b. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik oleh Bank.
 - c. Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.
 - d. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
 - e. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - f. Sebagai *team building*, yaitu bahwa seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Dewan Komisaris.

Program Pelatihan dan Seminar Dewan Komisaris

Pada tahun 2020 Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/*workshop* baik yang diselenggarakan oleh pihak internal, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia.

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan
Yan Prana Jaya Indra Rasyid (Komisaris Utama)	IB <i>Overview</i> Untuk Pengurus Bank (Komisaris)	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta	3-11-2020

Taufiqurrahman (Komisaris Independen)	<i>Workshop</i> Remunerasi dan Kompensasi : Kebijakan Remunerasi Bank Konvensional dan Syariah	Risk Management Guard (RMG)	30-01-2020
	IB <i>Overview</i> Untuk Pengurus Bank (Komisaris)	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta	3-11-2020
	<i>Workshop GCG Assesment By Risk Based Approach - Penilaian Peringkat GCG</i> Berdasarkan Pendekatan Risiko (Menguji Akurasi <i>Self Assesment</i>)	Risk Management Guard (RMG)	17-12-2020
Rita Anugerah (Komisaris Independen)	<i>Workshop</i> PSAK 71 & PSAK 73	Risk Management Guard (RMG)	06-03-2020
	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	08-05-2020
	Regulasi dan Peran Pengurus Terkait Tingkat Kesehatan Bank	Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)	12-08-2020
	IB <i>Overview</i> Untuk Pengurus Bank (Komisaris)	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta	3-11-2020

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris selain berpedoman pada anggaran dasar Bank dan BPP Pelaksanaan Tata Kelola Bank, juga mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Dewan Komisaris berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dengan organ kelengkapannya, dan dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Bank.

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, meliputi :
 - a. Dasar Hukum
 - b. Definisi dan istilah yang digunakan
2. Komisaris, meliputi :
 - a. Visi, Misi dan Tujuan
 - b. Fungsi
 - c. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris

- d. Etika Jabatan
 - e. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
 - f. Waktu kerja
 - g. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berkaitan dengan Anggaran Dasar
 - h. Rapat Dewan Komisaris
 - i. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
 - j. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
3. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris
- a. Staf Ahli dan Komite-Komite
 - b. Sekretariat Dewan Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Penentuan Komisaris Independen Bank dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
- e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

- h. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- i. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Direksi

Kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Bank pada prinsipnya diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pada Bank Riau Kepri, kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi telah diatur di dalam perubahan anggaran dasar Bank sebagaimana termuat di dalam Akta RUPS Nomor : 1156 tanggal 29 November 2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri.

Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan lainnya dan beberapa syarat tambahan bagi Direktur Kepatuhan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Komposisi Direksi

Pengangkatan anggota Direksi Bank dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sepanjang tahun 2020, susunan pengurus Bank (Direksi) adalah sebagai berikut :

Nama Direksi	Jabatan	Periode Jabatan	
		Diangkat	Berakhir
Andi Buchari*	Direktur Utama	2020	2025
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	2017	2021
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit & Syariah	2019	2024
M.A. Suharto*	Direktur Dana dan Jasa	2020	2025
Said Syamsuri*	Direktur Operasional	2020	2025
Denny Muliya Akbar**	Direktur Operasional	2016	2020

* *Diangkat menjadi Direksi Bank pada tanggal 15 September 2020*

** *Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Operasional pada tanggal 15 September 2020*

Uji Kelayakan dan Kepatutan Direksi

Setiap anggota Direksi Bank memiliki pengalaman dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank, hal ini mengingat karena anggota Direksi Bank merupakan mantan dan pernah menjabat sebagai pejabat eksekutif Bank. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan memenuhi persyaratan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Direksi.

Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana terungkap pada tabel di bawah ini :

PERSETUJUAN PENGANGKATAN DIREKSI BANK			
Nama Direksi	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat	Tanggal
Andi Buchari	Direktur Utama	Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020	30 September 2020
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	SR-144/KO.053/2017	11 Juli 2017
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit & Syariah	SR-585/KO.053/2019	16 Mei 2019
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa	Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020	30 September 2020
Said Syamsuri	Direktur Operasional	Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020	30 September 2020
Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	SR-36/KO.54/2016	23 Februari 2016

Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Di samping hal tersebut Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Untuk memaksimalkan kinerja Direksi dalam rangka pengurusan Bank, diaturlah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang tertuang di dalam surat Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Kerja Direksi. Pedoman Kerja Direksi ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, keputusan-keputusan RUPS, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran (*fairness*).

Sebagai bagian implementasi pelaksanaan tata kelola yang baik, Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Kerja Direksi yang di

dalamnya mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi Bank telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Bank sebagaimana tertuang di dalam Surat Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 104/DK-BRK/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Persetujuan Draft Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Direksi.

Tugas dan Tanggung jawab Masing-masing Direksi

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi Bank diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Kerja Direksi, yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Direktur Utama

- a. Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham.
- c. Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
- d. Menjalin hubungan dengan pihak luar antara lain dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank-Bank dan lembaga lainnya.
- e. Bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.
- f. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank.
- g. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal.
- h. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Bank secara menyeluruh.
- i. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bank.
- j. Menyiapkan Rencana Kerja Bank.
- k. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank ditutup.
- l. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur.
- m. Direktur Utama berwenang mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

- n. Direktur Utama berwenang melakukan tindakan korektif dan/atau instruktif atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur yang menurut penilaian Direktur Utama menyimpang dari kebijakan Bank.

2. Tugas Direktur Dana dan Jasa

- a. Direktur Dana & Jasa dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.
- b. Direktur Dana & Jasa bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.
- c. Direktur Dana & Jasa menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

3. Tugas Direktur Kredit dan Syariah

- a. Direktur Kredit & Syariah dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.
- b. Direktur Kredit & Syariah bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.
- c. Direktur Kredit & Syariah menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

4. Tugas Direktur Operasional

- a. Direktur Operasional dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.
- b. Direktur Operasional bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.
- c. Direktur Operasional menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

5. Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

- a. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.
- b. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.
- c. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.
- d. Di samping melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan di atas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, antara lain yaitu :
 - Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 - Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
 - Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah;
 - Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Direktur lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan;
 - Memantau pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang baik berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkatan organisasi;
 - Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah;
 - Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.

Independensi Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Andi Buchari	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Eka Afriadi	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Tengkoe Irawan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
M.A. Suharto	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Said Syamsuri	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Denny Muliya Akbar	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Jabatan rangkap Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RANGKAP JABATAN PADA DIREKSI			
Nama Direksi	Jabatan	Pada Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank/ Perusahaan Lain
Andi Buchari	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Tidak ada	Tidak ada
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit & Syariah	Tidak ada	Tidak ada
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa	Tidak ada	Tidak ada
Said Syamsuri	Direktur Operasional	Tidak ada	Tidak ada
Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	Tidak ada	Tidak ada

Kepemilikan Saham Direksi

Bank mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Riau Kepri maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Untuk periode 31 Desember 2018, seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Rincian Kepemilikan Saham Direksi Bank adalah sebagai berikut :

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI					
Nama	Kepemilikan Saham				
	Bank Riau Kepri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Andi Buchari	-	-	-	-	Nihil
Eka Afriadi	-	-	-	-	Nihil
Tengkoe Irawan	-	-	-	-	Nihil
M.A. Suharto	-	-	-	-	Nihil
Said Syamsuri	-	-	-	-	Nihil
Denny Muliya Akbar	-	-	-	-	Nihil

Rapat Direksi

Di dalam Kebijakan Pedoman Tata Kelola Bank Riau Kepri dan Pedoman Kerja Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu dan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadwal tersebut di atas berdasarkan permintaan tertulis :

1. Seorang atau lebih Direktur.
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris.
3. Permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Sepanjang tahun 2020 Direksi Bank telah menyelenggarakan rapat sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kali, baik rapat Direksi dengan unit kerja terkait, maupun rapat Direksi dengan Dewan Komisaris. Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis.

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI			
No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta
1	14 Januari 2020	1. Skenario RUPSLB tahun 2020 PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Tengkoe Irawan 2. Denny M. Akbar 3. Taufiqurrahman 4. Rita Anugerah 5. Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
2	14 Januari 2020	Persetujuan Permohonan Kredit kepada Pihak Terkait	1. Tengkoe Irawan 2. Taufiqurrahman 3. Rita Anugerah 4. Pemimpin Divisi Konsumer

3	19 - 20 Januari 2020	<i>Business Meeting</i> tahun 2020	1. Denny Muliya Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengkoa Irawan 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah 6. Seluruh Pemimpin Divisi 7. Seluruh Pemimpin Cabang
4	27 Januari 2020	Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri	1. Denny Muliya Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengkoa Irawan
5	27 Januari 2020	Pembahasan <i>Progress</i> Program Kerja tahun 2020 PT. Bank Riau Kepri	1. Denny Muliya Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengkoa Irawan 4. Seluruh Pemimpin Divisi
6	03 Februari 2020	1. Persetujuan Revisi Kebijakan Layanan Nasabah Bank Riau Kepri Prioritas 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Tengkoa Irawan 2. Taufiqurrahman 3. Rita Anugerah 4. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa
7	04 Februari 2020	Pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau	1. Eka Afriadi 2. Tengkoa Irawan
8	05 Februari 2020	Pembahasan Tindak Lanjut Surat OJK perihal Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Riau Kepri tahun 2020	1. Tengkoa Irawan 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi MSDM 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi MKM 6. Pemimpin Divisi Syariah 7. Pemimpin Divisi Konsumer 8. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 9. Pemimpin Divisi Komersial 10. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
9	13 Februari 2020	Persetujuan Permohonan Kredit kepada Pihak Terkait	1. Tengkoa Irawan 2. Taufiqurrahman 3. Rita Anugerah 4. Pemimpin Divisi Konsumer
10	24 Februari 2020	1. Evaluasi Kinerja PT. Bank Riau Kepri per Januari 2020 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Denny M. Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengkoa Irawan 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah

11	11 Maret 2020	1. Penyempurnaan Kebijakan Pemberian Kredit kepada Pengurus PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal Lain Yang dianggap perlu	1. Tengko Irawan 2. Taufiqurrahman 3. Rita Anugerah 4. Pemimpin Divisi Konsumer 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Hukum 8. Pemimpin Divisi MSDM
12	16 Maret 2020	Rapat Koordinasi Konversi PT. Bank Riau Kepri menjadi PT. Bank Riau Kepri Syariah antara Bank Riau Kepri dengan Pemerintah Provinsi Riau	1. Denny M. Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah 6. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
13	13 April 2020	Strategi dan Program Kerja terkait Dampak Wabah Covid-19 terhadap Kinerja Bank	1. Denny M. Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan
14	13 April 2020	Rapat Koordinasi Kinerja bersama Seluruh Pemimpin Divisi	1. Denny Muliya Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Seluruh Pemimpin Divisi
15	20 April 2020	Pembahasan Kebijakan Stimulus Ekonomi dan Mekanisme Pemberian Bantuan kepada UMKM yang Terdampak Penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau	1. Denny Muliya Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah
16	20 April 2020	Pembahasan Kebijakan Stimulus Ekonomi dan Mekanisme Pemberian Bantuan kepada UMKM yang Terdampak Penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau	1. Denny Muliya Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah
17	23 – 24 April 2020	Evaluasi Kinerja Unit Kantor Triwulan I tahun 2020	1. Denny Muliya Akbar 2. Tengko Irawan 3. Denny M. Akbar 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah 6. Seluruh Pemimpin Divisi
18	12 Juni 2020	Pembahasan Draft Kajian Bisnis Komprehensif BRK Syariah	1. Denny M. Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah

			6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 9. Pemimpin Divisi Syariah 10. Pemimpin Divisi MKM 11. Pemimpin Divisi Konsumer 12. Pemimpin Divisi TSI 13. Pemimpin SKAI
19	23 Juni 2020	1. Membahas Persetujuan Revisi RKAT dan RKAB PT. Bank Riau Kepri tahun 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Denny M. Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
20	20 – 21 Juli 2020	Evaluasi Kinerja Unit Kantor Triwulan II tahun 2020	1. Denny Muliya Akbar 2. Tengko Irawan 3. Eka Afriadi 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah 6. Seluruh Pemimpin Divisi
21	10 Agustus 2020	1. Penyampaian Arahan Gubernur Riau tentang Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tahun 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Denny M. Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah
22	24 Agustus 2020	Pembahasan CPM dan <i>Job Grade</i> dengan Konsultan PPM Manajemen	1. Denny M. Akbar 2. Tengko Irawan 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi MSDM
23	25 Agustus 2020	1. Penyampaian Arahan Gubernur Riau tentang Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tahun 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Denny M. Akbar 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah
24	18 September 2020	Presentasi Divisi dibawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin SKAI

25	21 September 2020	Pembahasan Rencana Bisnis Bank PT. Bank Riau Kepri Tahun 2020	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Komersial 8. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 9. Pemimpin SKAI 10. Pemimpin Divisi Hukum 11. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
26	21 September 2020	Pembahasan <i>Progress</i> Persiapan Konversi sehubungan Penetapan Pengurus Baru Bank	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
27	22 September 2020	1. Perkenalan Direksi dengan Seluruh Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang melalui <i>Zoom Meeting</i>. 2. Presentasi Divisi MSDM dan Divisi Umum.	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Seluruh Pemimpin Divisi 7. Seluruh Pemimpin Cabang
28	22 September 2020	Pembahasan Penyesuaian terhadap Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Riau Kepri tahun 2020	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Eka Afriadi 4. Tengko Irawan 5. Said Syamsuri 6. Taufiqurrahman 7. Rita Anugerah 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
29	23 September 2020	Rapat Kerja BOD bersama Divisi Produk Dana dan Jasa	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa
30	23 September 2020	Presentasi Divisi Treasury dan Internasional	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Treasury dan Internasional

31	28 September 2020	Presentasi Divisi Hukum	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Hukum
32	28 September 2020	Presentasi Divisi Perencanaan Strategis	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
33	28 September 2020	Presentasi Divisi Sekretaris Perusahaan	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
34	29 September 2020	Presentasi Divisi dibawah Direktorat Kredit dan Syariah	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Konsumer 7. Pemimpin Divisi MKM 8. Pemimpin Divisi Komersial
35	29 September 2020	Presentasi RBB, Kajian Bisnis dan hal-hal yang berkaitan dengan Konversi Syariah	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
36	30 September 2020	Presentasi Divisi Konsumer	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Konsumer
37	30 September 2020	Presentasi Divisi dibawah Direktorat Operasional	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Keuangan dan Operasional
38	06 Oktober 2020	Presentasi <i>Progress</i> Konversi	1. Andi Buchari 2. Tengko Irawan 3. Tim PMO Konversi

39	06 Oktober 2020	1. <i>Progress</i> Konversi Syariah Bank Riau Kepri menuju BUS 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Eka Afriadi 4. Tengko Irawan 5. Said Syamsuri 6. Yan Prana Jaya Indra Rasyid 7. Taufiqurrahman 8. Rita Anugerah 9. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
40	07 Oktober 2020	Presentasi <i>Time Line/ Target Waktu</i> Konversi sebagai Tindak Lanjut Rapat dengan BOC	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
41	09 Oktober 2020	Presentasi Evaluasi Program Undian Sinar Bedelau	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa
42	12 Oktober 2020	Presentasi <i>Progress</i> SOT	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi MSDM
43	12 Oktober 2020	Presentasi Finalisasi <i>Progress</i> Konversi Tindak Lanjut Rapat BOC	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
44	13 - 14 Oktober 2020	Evaluasi Kinerja Unit Kantor Triwulan III tahun 2020	10. Andi Buchari 11. M.A. Suharto 12. Eka Afriadi 13. Tengko Irawan 14. Said Syamsuri 15. Yan Prana Jaya Indra Rasyid 16. Taufiqurrahman 17. Rita Anugerah 18. Seluruh Pemimpin Divisi
45	15 Oktober 2020	Pembahasan Penyusunan Tim Anti <i>Fraud</i>	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan

			7. Pemimpin Divisi Hukum 8. Pemimpin Divisi MSDM 9. Pemimpin SKAI
46	16 Oktober 2020	Presentasi <i>Progress</i> Konversi	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Tim PMO Konversi
47	23 Oktober 2020	Presentasi <i>Progress</i> Konversi	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
48	26 Oktober 2020	Presentasi <i>Progress</i> SOT	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi MSDM 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
49	26 Oktober 2020	Pembahasan Kebijakan Umum Direksi (KUD) tahun 2021	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Seluruh Pemimpin Divisi
50	02 November 2020	1. Membahas Pengalihan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Supervisi atas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah dan Aktivitas Transaksi <i>Treasury</i> Syariah 2. Membahas Usulan Perubahan SOT PT. Bank Riau 3. <i>Progress</i> Konversi Syariah 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Eka Afriadi 4. Tengko Irawan 5. Said Syamsuri 6. Yan Prana Jaya Indra Rasyid 7. Taufiqurrahman 8. Rita Anugerah 9. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 10. Pemimpin Divisi MSDM
51	04 November 2020	Presentasi Tindak Lanjut SOT Baru	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi MSDM 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

52	05 November 2020	Pembahasan Hasil Keputusan KPSA	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Anggota KPSA
53	06 November 2020	Presentasi <i>Progress</i> Konversi	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Tim PMO Konversi
54	13 November 2020	Presentasi Penyampaian Informasi tentang Daftar Konsultan yang bekerjasama dengan BRK	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Umum
55	13 November 2020	Presentasi <i>Progress</i> Konversi	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
56	18 November 2020	Presentasi Daftar Rincian Kasus Hukum yang sedang dihadapi oleh BRK	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Pemimpin Divisi Hukum
57	23 November 2020	Pembahasan Agenda Konversi terkait SDI, IT dan Sosialisasi Konversi	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
58	24 November 2020	1. Pembahasanb Tindak Lanjut Temuan-temuan yang Komitmen Tindak Lanjutnya sudah Melewati Batas Waktu 2. Presentasi Kebijakan Audit Khusus	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Internal Audit
59	24 November 2020	Presentasi Pembahasan <i>Job Grade</i> dan CPM	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi MSDM

60	26 November 2020	Pembahasan terkait Desa Inklusi (via <i>Zoom Meeting</i>)	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. M.A. Suharto 4. Tengko Irawan 5. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 6. Pemimpin Divisi MKM 7. Seluruh Pemimpin Cabang (kecuali Pemimpin Cabang Utama dan Cabang Jakarta)
61	27 November 2020	1. Presentasi <i>Progress</i> Konversi 2. Presentasi Hasil Penyesuaian RBB tahun 2020 – 2022	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Tim PMO Konversi 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
62	27 November 2020	1. Membahas Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2021 dan Persetujuan Dewan Komisaris atas RBB tahun 2021 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Andi Buchari 2. Yan Prana Jaya Indra Rasyid 3. Taufiqurrahman 4. Rita Anugerah
63	30 November 2020	1. Membahas NPL dan Penyelesaian Kredit Macet 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Eka Afriadi 2. Tengko Irawan 3. Yan Prana Jaya Indra Rasyid 4. Taufiqurrahman 5. Rita Anugerah 6. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 7. Pemimpin Divisi Konsumer 8. Pemimpin Divisi MKM 9. Pemimpin Divisi Komersial
64	04 Desember 2020	Presentasi <i>Progress</i> Konversi	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
65	11 Desember 2020	1. Presentasi <i>Progress</i> Konversi (Presentasi dilakukan hanya untuk Bidang-bidang yang masih dalam Proses Penyelesaian Program) 2. Presentasi Khusus Persiapan Sosialisasi dengan Gubernur Riau	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. Tengko Irawan 5. Tim PMO Konversi

66	18 Desember 2020	1. Presentasi Umum <i>Progress</i> Konversi 2. Presentasi Khusus Tim <i>Webinar</i> 3. Presentasi Khusus Tim <i>Checklist</i> Dokumen 4. Diskusi Khusus <i>Corporate Identity</i>	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. Tengkoa Irawan 5. Tim PMO Konversi
67	21 Desember 2020	Pembahasan Tindak Lanjut Komitmen <i>Exit Meeting Deadline</i> 31 Desember 2020	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. Tengkoa Irawan 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi MSDM 7. Pgs. Pemimpin Divisi Internal Audit
68	21 Desember 2020	Pembahasan Hasil <i>Assesment</i> / Lelang Jabatan Bank Riau Kepri	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. Tengkoa Irawan 5. Pemimpin Divisi MSDM
69	22 Desember 2020	Pembahasan <i>Gap & Improvement</i> dalam rangka Persiapan BSEM 2021	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Pemimpin Divisi MSDM 4. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 5. Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional 6. Pemimpin Divisi Umum 7. Pemimpin DSQ 8. Pemimpin Cabang Utama 9. Pemimpin Cabang Pekanbaru 10. Pemimpin Cabang Syariah Pekanbaru 11. Pemimpin Cabang Jakarta
70	23 Desember 2020	1. Pembahasan <i>Risk Appetite Statement</i> PT. Bank Riau Kepri tahun 2021 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Anggota Komite Manajemen Risiko
71	23 Desember 2020	1. Pembahasan terkait Tindak Lanjut Temuan OJK mengenai Pembayaran Gaji berdasarkan Kriteria Unit SBU dan SSU 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Taufiqurrahman

			6. Rita Anugerah 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan 8. Pemimpin Divisi MSDM
72	29 Desember 2020	Finalisasi Promosi dan Mutasi Pejabat Bank Riau Kepri	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi MSDM
73	29 Desember 2020	Pembahasan Kerjasama Bank Riau Kepri dengan PT Asuransi Jiwasraya	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi MSDM
74	30 Desember 2020	Pembahasan <i>Progress</i> Tindak Lanjut Temuan OJK periode Komitmen 30 Desember 2020	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan
75	30 Desember 2020	Pembahasan SOT BRK Syariah dan Parameter KPI 2020	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Tengko Irawan 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi MSDM 6. Pemimpin Divisi
76	30 Desember 2020	Presentasi <i>Progress</i> Konversi (Presentasi dilakukan hanya untuk Bidang-bidang yang masih dalam Proses Penyelesaian Program)	1. Andi Buchari 2. Eka Afriadi 3. Said Syamsuri 4. Tengko Irawan 5. Tim <i>Project Management Officer</i> (PMO) Konversi

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinion*, serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi dan pihak terkait, dan selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi baik rapat Direksi dengan unit kerja terkait, maupun rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, dapat terlihat di dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Andi Buchari*	Direktur Utama	46	46	100%	7	6	86%
M. A. Suharto*	Direktur Dana dan Jasa	46	34	74%	7	4	57%
Said Syamsuri*	Direktur Keuangan dan Operasional	46	45	98%	7	5	71%
Tengko Irawan	Direktur Kredit dan Syariah	56	48	86%	20	19	95%
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	56	51	91%	20	15	75%
Denny Muliya Akbar**	Direktur Operasional	10	8	80%	13	9	69%

* Diangkat menjadi Direksi Bank pada tanggal 15 September 2020.

** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Operasional pada tanggal 15 September 2020.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Bank dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

Penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip TARIF dalam Tata Kelola yang Baik terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment*), penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui pertanggungjawaban laporan tahunan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS Tahunan pada tanggal 08 Juli 2020 menetapkan menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Sepanjang tahun 2020, Direksi Bank telah mengikuti beberapa pelatihan//*workshop* yang diselenggarakan oleh pihak internal dan eksternal yaitu BI/OJK dan dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia, antara lain :

Nama	Materi Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan/ Workshop	Waktu Pelaksanaan
Andi Buchari	PDPS IB Overview Bagi Pengurus Bank (Direksi)	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta	27-10-2020
	Pelatihan <i>Online Certified Professional Human Capital Management</i>	PT Proven Force Indonesia	29-11-2020
Eka Afriadi	Pelatihan Mencegah Penyalahgunaan Aset dan Rekayasa Laporan Keuangan	Infobank Institute	28-02-2020
	PDPS IB Overview Bagi Pengurus Bank (Direksi)	LPPI Jakarta	27-10-2020

Tengkoe Irawan	Strategi Optimalisasi Kredit Sindikasi "Prospek Sindikasi 2020 & Best Practice Proses dan Risiko Sindikasi	Banking Finance	20-02-2020
	Pelatihan <i>Level Advance</i> serta Ujian Sertifikasi	Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA)	07-03-2020
	<i>Workshop</i> Mitigasi Risiko Kredit & Restrukturisasi Melalui Penjaminan	LPPI Jakarta	16-06-2020
	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Tentang <i>Surviving</i> dan <i>Sustaining</i> untuk Perbankan Melewati Pandemi Covid	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	30-09-2020
	PDPS IB Overview Bagi Pengurus Bank (Direksi)	LPPI Jakarta	27-10-2020
M.A. Suharto	PDPS IB Overview Bagi Pengurus Bank (Direksi)	LPPI Jakarta	27-10-2020
	Pembekalan Sertifikasi Tresuri <i>Level Advance</i>	ACI FMA Indonesia	15-11-2020
	Manajemen Risiko Operasional pada Kasus Kejahatan Siber Perbankan dan <i>E-Commerce</i>	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	10-12-2020
Said Syamsuri	Memahami Potensi Permasalahan pada Kredit Perbankan dan Bagaimana Melakukan Mitigasi Risikonya	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	23-10-2020
	PDPS IB Overview Bagi Pengurus Bank (Direksi)	LPPI Jakarta	27-10-2020
	<i>Enhancing Operational Excellence Facing 21st Global Competitin In Industry 4.0 Era Through Lean Management</i>	Economic Review	18-12-2020
	Pelatihan Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Penggerak Perekonomian Berkelanjutan	The Consumer Banking School	05-03-2020

Denny Muliya Akbar	<i>Workshop Perpajakan</i>	ASBANDA	11-03-2020
	<i>Webinar Class “How to Deliver Atractive and Inspiring Training”</i>	PT Nayottama Dinamika Indonesia	29-04-2020
	<i>Webinar Class “Peranan BUMD dalam Mendukung Pemerintah Daerah Menangani Covid-19 dan Penyelamatan Perekonomian ”</i>	Infobank Institute	06-05-2020
	<i>Webinar Class “Cyber Crime and Digital Signature”</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	23-06-2020

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Kerja Direksi, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, meliputi :
 - a. Dasar Hukum
 - b. Istilah Yang Digunakan
2. Direksi, meliputi :
 - a. Visi Dan Misi
 - b. Tujuan
 - c. Fungsi
 - d. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi
 - e. Persyaratan Untuk Menjadi Direksi
 - f. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
 - g. Masa Jabatan
 - h. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
 - i. Etika Kerja dan Jabatan
 - j. Waktu Kerja
 - k. Tugas dan Tanggung jawab
 - l. Hak dan Kewenangan
 - m. Rapat Direksi
 - n. Pembagian Tugas Antar Direksi
 - o. Pendelegasian Wewenang Antar Direksi
 - p. Komite-komite Direksi
 - q. Hubungan Kerja Antara Direksi dan Dewan Komisaris
 - r. Penggunaan Saran Profesional

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Struktur organisasi tersebut dibentuk sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

KOMITE AUDIT

Susunan Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Untuk komposisi Komite Audit sepanjang tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Susunan Keanggotaan Komite Audit		
Nama	Jabatan	Keterangan
Rita Anugerah	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Taufiqurrahman	Anggota	Komisaris Independen
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Bank terdiri dari Komisaris independen dan pihak independen. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Anggota Komite Audit Bank telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat secara profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dibidang laporan keuangan dari Direksi, auditor internal, auditor eksternal, serta mereview laporan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diatur di dalam SOT Bank Riau Kepri antara lain adalah :

1. Menindaklanjuti hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Komisaris.
2. Melaporkan pelaksanaan dari pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada OJK setiap semester.
3. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh SKAI dan meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
4. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu dan memastikan bahwa Bank mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin SKAI oleh Direksi dan dilaporkan kepada OJK.
6. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk.
7. Menyampaikan hasil pemeriksaan yang bersifat material dan rekomendasi perbaikan atau saran yang bersifat material ke Bursa Efek dan tersedia di kantor perusahaan untuk dibaca oleh Pemegang Saham.
8. Menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
9. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku.
10. Mengevaluasi kebijakan pengendalian risiko.
11. Mengevaluasi masalah-masalah pajak dan hukum yang membutuhkan penanganan khusus.
12. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Audit

1. Rencana Kegiatan/Program Kerja Komite Audit

Untuk tahun 2020 Komite Audit telah menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :

- a. Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum, Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan Laporan Hasil audit Khusus.
- b. Pembahasan Kinerja Bank.
- c. Pembahasan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.
- d. Pembahasan Laporan Tindak Lanjut Temuan OJK.
- e. Pembahasan Konversi BRK Syariah.
- f. Rapat Komite Audit dengan Auditor Independen/KAP.
- g. *Review* kinerja KAP atas laporan hasil pemeriksaan.
- h. Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
- i. Mengusulkan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite .
- j. Mendampingi kunjungan kerja Anggota Dewan Komisaris berkenaan dengan kunjungan pengawasan ke kantor Cabang.
- k. Penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Audit.
- l. Rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
- m. Menyiapkan laporan terkait dengan Komite Audit dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan.
- n. *Review* dan Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan SKAI tahun 2020.
- o. *Review* Pengendalian Intern pada PT. Bank Riau Kepri.

2. Realisasi Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2020 Komite Audit telah melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana kerja dan tugas serta tanggung jawabnya, meliputi sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum, Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan Laporan Hasil audit Khusus.
- b. Melakukan Pembahasan Kinerja Bank.
- c. Melakukan Pembahasan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.
- d. Melakukan Pembahasan Laporan Tindak Lanjut Temuan OJK.
- e. Melakukan Pembahasan Konversi BRK Syariah.
- f. Melakukan Rapat Komite Audit dengan Auditor Independen/KAP.
- g. Melakukan *Review* kinerja KAP atas laporan hasil pemeriksaan.
- h. Melakukan Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite .
- j. Melaksanakan penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Audit.
- k. Melakukan Rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
- l. Menyiapkan laporan terkait dengan Komite Audit dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan.
- m. Melakukan *Review* dan Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan SKAI tahun 2020.
- n. Melakukan *Review* Pengendalian Intern pada PT. Bank Riau Kepri.

Aktivitas Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, sepanjang tahun 2020 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank di dalam 34 (tiga puluh empat) kali rapat/pertemuan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE AUDIT			
No	Tanggal	Materi Rapat	Peserta
1	14 Januari 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi – Divisi Teknologi dan Sistem Informasi (XAS) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
2	30 Januari 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Desember 2019 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
3	31 Januari 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Siak 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
4	03 Februari 2020	1. Membahas Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Umum Perkreditan, Operasional dan IT 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
5	17 Februari 2020	1. Membahas Exit Meeting KAP BEP dengan BOD – BOC dan Komite Audit mengenai Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri per 31 Desember 2019 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto

6	24 Februari 2020	1. Membahas Lanjutan Exit Meeting KAP BEP dengan BOD – BOC dan Komite Audit mengenai Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri per 31 Desember 2019 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto
7	28 Februari 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Januari 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
8	11 Maret 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Bagan Siapiapi 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
9	16 Maret 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Umum – Divisi Keuangan dan Operasional 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
10	17 Maret 2020	1. Membahas Perubahan <i>Management Letter</i> KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto atas Pemeriksaan Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri tahun buku 2019 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
11	24 Maret 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Khusus yang telah dilakukan oleh SKAI mengenai Penyaluran Kredit pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam, Capem Lubuk Baja dan Capem Dabo Singkep 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
12	26 Maret 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Khusus yang telah dilakukan oleh SKAI mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja atas dasar Kontrak Transaksional an. PT. Dona Warisman Bersaudara pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
13	27 Maret 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Februari 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
14	24 April 2020	1. Membahas Permohonan Persetujuan Penerbitan Dokumen Rencana Audit Tahunan dan Anggaran SKAI tahun 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
15	27 April 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Maret 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
16	13 Mei 2020	1. Membahas Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri tahun buku 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

17	15 Mei 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Taluk Kuantan 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
18	28 Mei 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan April 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
19	02 Juni 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi – Divisi Teknologi dan Sistem Informasi (APMK <i>Issuer</i>) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
20	24 Juni 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Mei 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
21	25 Juni 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Bangkinang 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
22	01 Juli 2020	1. Membahas Konversi BRK Syariah 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Tim Project Management Office (PMO) Konversi
23	08 Juli 2020	1. Membahas Laporan Tindak Lanjut Temuan OJK 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
24	05 Agustus 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Khusus yang telah dilakukan oleh SKAI mengenai kejadian <i>fraud</i> pada pada Kantor PT. Bank Riau Kepri Capem Perawang 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
25	14 Agustus 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Juni 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
26	18 Agustus 2020	1. Membahas Pengendalian Intern pada PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
27	03 September 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Juli 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
28	07 September 2020	1. Membahas Ruang Lingkup Penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan menyajikan Laporan Keuangan Awal PT. Bank Riau Kepri menuju Bank Riau Kepri Syariah 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Tim Project Management Office (PMO) Konversi

29	18 September 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Agustus 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
30	05 Oktober 2020	1. Membahas Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto atau Audit Laporan Keuangan tahun buku 2020 PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
31	23 Oktober 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi – Divisi Teknologi & Sistem Informasi dan Divisi Produk Dana dan Jasa (Aplikasi <i>Payment</i> PBB) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
32	23 November 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Batam 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
33	27 November 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Khusus terkait Indikasi Penyebaran Dokumen Bank kepada Pihak Eksternal 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugera 2. Taufiqurrahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
34	15 Desember 2020	1. Membahas Penjelasan tentang Penerapan PSAK 71 dan Kondisi Non Performing Loan pada PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti 4. Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Rita Anugerah	Ketua	34	34	100 %
Taufiqurrahman	Anggota	34	33	97%
Fahmi Oemar	Anggota	34	34	100 %
Indarti	Anggota	34	34	100 %

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komposisi Komite Pemantau Risiko

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko dibentuk bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Untuk komposisi Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko		
Nama	Jabatan	Keterangan
Taufiqurrahman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Rita Anugerah	Anggota	Komisaris Independen
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari Komisaris Independen dan pihak Independen. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko Bank.

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan

sistem pengawasan internal serta langkah–langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank Riau Kepri adalah :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan.
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
7. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
9. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan tidak terbatas pada laporan pemeriksaan SKAI dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.
10. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

Rencana dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

1. Rencana Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Untuk tahun 2020 Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :

- a. Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank.
- b. Pembahasan *Rsk Appetite Statement* Bank.
- c. Pembahasan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Bank.
- d. Pembahasan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan.
- e. Kunjungan pengawasan Komite Pemantau Risiko ke Kantor Cabang.

- f. Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
- g. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.
- h. Memantau pelaksanaan dan perkembangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dan auditor eksternal lainnya.

2. Realisasi Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020 kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank.
- b. Melakukan Pembahasan *Rsk Appetite Statement* Bank.
- c. Melakukan Pembahasan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Bank.
- d. Melakukan Pembahasan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan.
- e. Menyelenggarakan Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
- f. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.
- g. Memantau pelaksanaan dan perkembangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dan auditor eksternal lainnya.

Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, sepanjang tahun 2020 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank di dalam 19 (sembilan belas) kali rapat/pertemuan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO			
No	Tanggal	Materi Rapat	Peserta
1	07 Januari 2020	1. Membahas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (revisi SK Dewan Komisaris Nomor 001/KPDKS/III/2011) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
2	24 Februari 2020	1. Membahas Potensi Risiko terkait dengan Hasil Audit oleh KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto atas Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri per 31 Desember 2019 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
3	18 Maret 2020	1. Membahas Upaya PT. Bank Riau Kepri untuk memitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Kegiatan Bank dalam menghadapi Covid-19 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

4	06 Mei 2020	1. Membahas Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Triwulan I (periode Maret 2020) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
5	12 Mei 2020	Pertemuan Internal Komite Pemantau Risiko 1. Membahas Surat OJK tentang Laporan Pengawasan RBB Semester II tahun 2019 PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
6	03 Juni 2020	1. Membahas Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi – Divisi Teknologi dan Sistem Informasi (APMK <i>Issuer</i>) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
7	08 Juni 2020	1. Membahas Laporan Monitoring <i>Risk Appetite Statement</i> April 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
8	06 Juli 2020	1. Membahas Laporan Monitoring <i>Risk Appetite Statement</i> Mei 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
9	29 Juli 2020	1. Membahas Tingkat Kesehatan Bank periode Juni 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
10	24 Agustus 2020	1. Membahas Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Triwulan II (periode Juni 2020) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
11	30 September 2020	1. Membahas Laporan Monitoring <i>Risk Appetite Statement</i> Agustus 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
12	02 Oktober 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Agustus 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
13	26 Oktober 2020	1. Membahas Risiko Operasional Bank pada Libur Panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
14	27 Oktober 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan September 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
15	12 November 2020	1. Membahas Laporan Monitoring <i>Risk Appetite Statement</i> September 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

16	30 November 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Oktober 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
17	21 Desember 2020	1. Membahas Surat OJK Nomor : SR-145/KO.053/2020 tentang Perkembangan Kinerja dan Tindak Lanjut Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
18	21 Desember 2020	1. Membahas Laporan Monitoring <i>Risk Appetite Statement</i> Oktober 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
19	22 Desember 2020	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan November 2020 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Taufiqurrahman	Ketua	19	19	100 %
Rita Anugerah	Anggota	19	19	100 %
Fahmi Oemar	Anggota	19	19	100 %
Indarti	Anggota	19	19	100 %

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari Komisaris independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia). Untuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari

Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia) memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank, dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko Bank.

Untuk komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi		
Nama	Jabatan	Keterangan
Taufiqurrahman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Rita Anugerah	Anggota	Komisaris Independen
Khairul Anwar	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan bidang remunerasi :
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
 - c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
 - 3) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 4) Prestasi kerja individual
 - 5) Kewajaran dengan *peer group*
 - 6) Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank

2. Terkait dengan bidang nominasi :

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Rencana Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembahasan Hasil Seleksi Calon Pengurus Bank.
- b. Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Calon Pengurus Bank sebagai Persyaratan *Compliance Checklist* Pengajuan Calon Pengurus Bank ke OJK.
- c. Rapat Komite membahas perpanjangan masa jabatan anggota Komite.
- d. Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
- e. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.

2. Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2020 program kerja yang telah dilaksanakan/direalisasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembahasan Hasil Seleksi Calon Pengurus Bank.
- b. Melakukan Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Calon Pengurus Bank sebagai Persyaratan *Compliance Checklist* Pengajuan Calon Pengurus Bank ke OJK.
- c. Melakukan Rapat Komite membahas perpanjangan masa jabatan anggota Komite.
- d. Menyelenggarakan Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
- e. Mengikuti Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.

Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

Sesuai ketentuan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sepanjang tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah melakukan pembahasan dalam bentuk pertemuan/rapat sebanyak 4 (empat) kali rapat/pertemuan, dengan rincian sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI			
No	Tanggal	Materi Rapat	Peserta
1	13 Januari 2020	1. Membahas Hasil Seleksi Calon Komisaris Utama PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Khairul Anwar
2	15 Januari 2020	1. Membahas Calon Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Khairul Anwar
3	23 Januari 2020	1. Membahas <i>Compliance Checklist</i> Calon Komisaris Utama PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Khairul Anwar
4	23 Januari 2020	1. Membahas Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Khairul Anwar

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dan segala keputusan rapat komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota komite.

Hasil keputusan rapat komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Taufiqurrahman	Ketua	4	4	100 %
Rita Anugerah	Anggota	4	4	100 %
Khairul Anwar	Anggota	4	4	100 %
Indarti	Anggota	4	4	100 %

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF YANG DIMILIKI OLEH BANK

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi telah membentuk komite eksekutif yang berfungsi membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, yang terdiri dari : Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Kredit, Komite Anti *Fraud* dan Komite Sumber Daya Manusia.

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 032/KEPDIR/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Riau Kepri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 005/KEPDIR/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Riau Kepri

Susunan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 032/KEPDIR/2018 adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI	
Direktur Operasional	Ketua merangkap Anggota
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Anggota
Direktur Dana & Jasa	Anggota
Direktur Kredit & Syariah	Anggota
Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	Sekretaris
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota
Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa	Anggota
Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional	Anggota
Pemimpin Divisi Umum	Anggota
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen SDM	Anggota

Susunan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 005/KEPDIR/2021 :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI	
Direktur Utama	Ketua merangkap Anggota
Direktur Operasional	Wakil Ketua merangkap Anggota
Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	Sekretaris
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Anggota
Direktur Dana & Jasa	Anggota
Direktur Kredit & Syariah	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota
Pemimpin Divisi Keuangan	Anggota
Pemimpin Divisi Operasional	Anggota
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Anggota
Pemimpin Unit Kerja Pengguna Utama TI	Anggota
Pemimpin Divisi Internal Audit selaku Satuan Kerja Pemantau	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup :

- a. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- b. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi yang utama;
- c. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- d. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
- e. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
- f. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
- g. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu;
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Rapat Komite Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2020 Komite Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel di bawah ini :

RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2020	
Tanggal	Agenda
27 Oktober 2020	1. Penentuan Prioritas PKLD terkait IT tahun 2020 2. Pengembangan Aplikasi Integritas Pelaporan Bank 3. Pengembangan IT tahun 2021

2. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (RMCO) dibentuk bertujuan untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 077/KEPDIR/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Komite Manajemen Risiko sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 099/KEPDIR/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Komite Manajemen Risiko.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 077/KEPDIR/2018 adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO	
Ketua I	Direktur Utama
Ketua II	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Direktur Operasional
	Direktur Dana dan Jasa
	Direktur Kredit dan Syariah
	Pemimpin Divisi Komersial
	Pemimpin Divisi Konsumer
	Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah
	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
	Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa
	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 099/KEPDIR/2020 adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO	
Ketua I	Direktur Utama
Ketua II	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Direktur Operasional
	Direktur Dana dan Jasa
	Direktur Kredit dan Syariah
	Pemimpin Divisi Komersial
	Pemimpin Divisi Konsumer
	Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah
	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit
	Pemimpin Divisi Treasuri & Internasional
	Pemimpin Divisi Dana & Jasa
	Pemimpin Divisi Keuangan
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
	Pemimpin Divisi <i>Financial Review</i>

Misi, Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki Misi, Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut :

a. Misi

Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya aktivitas/kegiatan usaha Bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Sehingga, Komite Manajemen Risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank yang senantiasa tidak lepas dari risiko.

b. Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko yang efektif di Bank Riau Kepri.
- 2) Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan *eksposure* risiko.
- 4) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- 5) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko.
- 6) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia yang menyangkut penerapan manajemen risiko.
- 7) Mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- 8) Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- 9) Berwenang dan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala, sebagaimana diatur/dipersyaratkan di dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 10) Menjalankan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2020 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2020	
Tanggal	Agenda
23 Desember 2020	<i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2021

3. Komite Pembiayaan

Bank telah membentuk Komite Pembiayaan yang bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Direktur Utama dalam mengambil keputusan. Pembentukan Komite Pembiayaan ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 033/KEPDIR/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Susunan dan Tata Tertib Komite Pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Pembiayaan Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE PEMBIAYAAN	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kredit dan Syariah
Sekretaris (merangkap anggota)	Pemimpin Divisi Syariah
Anggota	Direktur Dana dan Jasa
	Pemimpin Bagian Pembiayaan – Divisi Syariah
	Pemimpin Bagian Perencanaan, Pengembangan Produk dan Jasa – Divisi Syariah
Supporting	Staf Pembiayaan – Divisi Syariah
	Staf Analis Pembiayaan – Divisi Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain sebagai berikut :

- Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.
- Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

Jika diperlukan komite pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan pembiayaan.

Rapat Komite Pembiayaan

Sepanjang tahun 2020 Komite Pembiayaan tidak ada menyelenggarakan rapat, mengingat selama tahun 2020 Unit Usaha Syariah (UUS) tidak memiliki pembiayaan yang diputuskan melalui rapat Komite Pembiayaan.

4. Komite ALCO

Pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan *asset* dan *liability*, Bank Riau Kepri telah memiliki Komite ALCO yang tertuang di dalam Keputusan Direksi tentang *Asset Liability Management* PT. Bank Riau Kepri.

Saat ini ketentuan mengenai Komite ALCO diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 097/KEPDIR/2018 tanggal 05 September 2018 tentang Susunan Organisasi *Asset Liability Committee* (ALCO) PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite ALCO Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE ALCO	
Ketua I merangkap anggota tetap	Direktur Utama
Ketua II merangkap anggota tetap	Direktur Dana dan Jasa
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Kredit dan Syariah
	Direktur Operasional
	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Sekretaris merangkap anggota tetap	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
Anggota Tetap	Pemimpin Divisi Komersial
	Pemimpin Divisi Konsumer
	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah
	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa
	Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
Anggota Tidak Tetap	Pemimpin Divisi Umum
	Pemimpin Divisi Hukum
	Pemimpin SKAI
	Pemimpin Divisi Manajemen SDM
	Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi
	Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO adalah melakukan pengelolaan *Asset* dan *Liabilities Management* (ALMA) yang meliputi *liquidity management*, *gap management*,

forex management, earning and investment management, dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi Bank Riau Kepri dengan menghitung *cost of funds*, menetapkan *base lending rate/prime landing rate* dan menetapkan *internal fund transfer price*.

Rapat Komite ALCO

Sepanjang tahun 2020, Komite ALCO telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat/pembahasan, dengan rincian sebagai berikut :

RAPAT KOMITE ALCO TAHUN 2020	
Tanggal	Agenda
31 Januari 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Januari 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Januari 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Januari 2020
28 Februari 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Februari 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Februari 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Februari 2020
31 Maret 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Maret 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Maret 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Maret 2020
29 April 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) April 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) April 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode April 2020 4. Menetapkan pemenuhan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)
20 Mei 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Mei 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Mei 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Mei 2020
25 Juni 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Juni 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juni 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Juni 2020
28 Juli 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Juli 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juli 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Juli dan Agustus 2020
26 Agustus 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Agustus 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Agustus 2020

30 September 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) September 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) September 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode September 2020
23 Oktober 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Oktober 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Oktober 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Oktober 2020
06 November 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) November 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) November 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode November 2020
30 November 2020	1. <i>Review</i> terkait basis perhitungan bunga penempatan deposito nasabah. 2. <i>Review</i> terhadap perhitungan SDBK.
29 Desember 2020	1. Menetapkan <i>Base Lending Rate</i> (BLR) Desember 2020 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Desember 2020 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) periode Desember 2020

5. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan sektor yang sangat strategis di setiap usaha keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam. Setelah itu, harus diimplementasikan secara tepat dan dalam pengawasan yang cukup ketat.

Komite Kebijakan Perkreditan Bank Riau Kepri dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 62/KEPDIR/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Komite Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Kredit dan Syariah
Wakil Ketua	Direktur Operasional
Sekretaris I	Pemimpin Divisi Komersial
Sekretaris II	Pemimpin Divisi Konsumer
Sekretaris III	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah
Anggota	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern
	Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan, meliputi sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- b. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.
- c. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
- d. Memantau dan mengevaluasi :
 - 1) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
 - 2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - 3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
 - 4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
 - 5) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - 6) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; dan
 - 7) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan, adalah sebagai berikut :

- a. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB;
 - 2) Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.
- b. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Sepanjang tahun 2020 Komite Kebijakan Perkreditan tidak ada menyelenggarakan rapat.

6. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia Bank diatur di dalam BPP Kepegawaian Bank Riau Kepri Bab IV Masa Orientasi, Penempatan dan Mutasi, poin 4.8 Komite Sumber Daya Manusia dan Tim Mutasi Tenaga Pimpinan.

Susunan Keanggotaan

Susunan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia	
Direktur Utama	Ketua (merangkap Anggota)
Direktur Operasional	Anggota
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Anggota
Direktur Dana dan Jasa	Anggota
Direktur Kredit dan Syariah	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia	Sekretaris (bukan Anggota)

Tugas Umum dan Tanggung Jawab Utama Komite SDM, meliputi :

a. Perencanaan dan penerimaan Pegawai :

- Mempertimbangkan dan menyetujui prakiraan Pegawai
- Menyetujui rencana-rencana kegiatan tertentu dan waktu pelaksanaan yang diusulkan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
- Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran SDM secara keseluruhan
- Mempertimbangkan ragam dan target penerimaan pegawai (jumlah dan kualifikasinya)

b. Memutus usul/rekomendasi mengenai mutasi tenaga Pimpinan.

c. Manajemen Jalur Karir

- Memutus sistem dan pelaksanaan manajemen jalur karir
- Menentukan Program Jalur Karir tahunan bagi peserta manajemen jalur karir
- Menentukan penambahan/pengurangan peserta manajemen jalur karir

d. Manajemen Imbalan

- Menyetujui sistem/pedoman fasilitas pegawai (*employee benefits*);
- Menyetujui pedoman cara-cara penggajian dan pemberian imbalan lainnya

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2020 Komite Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2020	
Tanggal	Agenda
24 Februari 2020	Pembahasan Hasil Audit Khusus Penggunaan Dana Persekot Biaya Tamu Direksi di Cabang Jakarta
24 Agustus 2020	Pembahasan Usulan Sanksi Pelanggaran Prosedur Kredit di Capem Lubuk Baja dan Capem Dabo Singkep
05 November 2020	Pembahasan Penetapan Sanksi terhadap Kasus-Kasus Perbuatan Pelanggaran Pegawai

7. Komite Anti *Fraud*

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan efektifitas penerapan Strategi Anti *Fraud* maka Bank Riau Kepri membentuk Komite Anti *Fraud* untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi.

Susunan Keanggotaan

Komite Anti *Fraud* dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 018/KEPDIR/2020 tanggal 24 Maret 2020, dengan komposisi keanggotaannya adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE ANTI <i>FRAUD</i>	
Ketua	Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern
Sekretaris	Pemimpin Bagian Anti <i>Fraud</i>
Anggota	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Hukum
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Anti *Fraud* memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi implementasi strategi anti *fraud* setiap semester sebagai bagian dari proses pelaporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Melakukan pertemuan dalam hal terdapat kejadian *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik dan menyampaikan usulan kepada Direksi tentang penetapan kejadian *fraud* yang akan dilaporkan kepada OJK.

Rapat Komite Anti *Fraud*

Sepanjang tahun 2020 Komite Anti *Fraud* telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE ANTI <i>FRAUD</i> TAHUN 2020	
Tanggal	Agenda
13 Januari 2020	Pembahasan Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> periode Desember 2020
24 Juni 2020	Pembahasan Laporan <i>Fraud</i> Berdampak Signifikan
13 Juli 2020	Pembahasan Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester I tahun 2020
23 September 2020	Pembahasan terkait Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bank
05 Oktober 2020	Pembahasan terkait Tindak Lanjut Permasalahan <i>Fraud</i> pada Kantor Capem
15 Oktober 2020	Pembahasan Penyusunan Tim Anti <i>Fraud</i>

Dengan dibentuknya Tim Anti *Fraud* yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : 084/KEPDIR/2020 tanggal 06 November 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Riau Kepri dan Keputusan Direksi Nomor : 087/KEPDIR/2020 tanggal 09 November 2020 tentang Tim Anti *Fraud* PT. Bank Riau Kepri, dan dalam rangka optimalisasi fungsi pencegahan, pengendalian dan investigasi *fraud*, maka fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Anti *Fraud* digantikan oleh Tim Anti *Fraud* yang berada dibawah supervisi Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan Bank saat ini diatur di dalam kebijakan Direksi mengenai Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana termuat di dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 048/KEPDIR/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*). Di dalam kebijakan tersebut diatur mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan, pencegahan terjadinya situasi benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, pelaporan penanganan benturan kepentingan serta sanksi jika terjadi benturan kepentingan.

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PENERAPAN FUNGSI DAN BUDAYA KEPATUHAN

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan dapat menjadi tolak ukur atas penilaian nasabah dan pemegang saham terhadap kinerja Bank.

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sedangkan Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Riau Kepri telah menyusun dan memberlakukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/KEPDIR/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Di dalam BPP tersebut mengatur lebih spesifik mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang nantinya diharapkan akan menjadi lebih *forward looking* dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan pada kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, diatur sebagai berikut :

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan secara umum, meliputi :
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
 - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak pemeriksa eksternal lainnya.
 - h. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang dilakukan bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan.
 - i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, meliputi :
 - a. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Divisi Kepatuhan, dan Divisi lain yang di bawah struktur organisasinya.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawab.
 - c. Memantau dan mengevaluasi risiko kepatuhan Bank.

- d. Menyusun kebijakan dan prosedur di Divisi Kepatuhan.
 - e. Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
 - f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan komitmen Bank dengan pihak otoritas pengawas.
 - g. Menyampaikan laporan semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - h. Memantau pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang baik berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkatan organisasi.
 - i. Memastikan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
 - j. Menetapkan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan.
 - k. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan yang menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
 - l. Mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank untuk disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
 - m. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan Budaya Kepatuhan.
 - n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - o. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain terhadap langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan.
 - p. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
 - q. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme meliputi :
- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 - b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Luar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa

Terpadu (SIPESAT) yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

- c. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ *Risk Based Approach*.
 - d. Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan secara efektif.
 - e. Memastikan bahwa Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana dalam dan keluar negeri telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan BPP APU dan PPT.
5. Direktur Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:
- a. bisnis dan operasional;
 - b. manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
 - c. treasury;
 - d. keuangan dan akuntansi;
 - e. logistik dan pengadaan barang/jasa;
 - f. teknologi informasi; dan
 - g. audit intern/SKAI.
6. Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi :
- a. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank;
 - b. Laporan kepatuhan; dan
 - c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurutnya telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur Kepatuhan.

Laporan sebagaimana dimaksud di atas wajib ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan, dan disampaikan kepada OJK secara semesteran dan diterima OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :
 - a. Menyusun *Compliance Charter* (piagam kepatuhan).
 - b. Menyusun *Compliance Code of Conduct* (kode etik kepatuhan).
 - c. Menyusun *Compliance Policy* (kebijakan kepatuhan).

2. Melakukan sosialisasi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri.
3. Melakukan sosialisasi Kode Etik Kepatuhan, *Whistle Blowing System* dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman APU & PPT serta pedoman Tata Kelola yang Baik.
5. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
6. Memantau tindak lanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK dan pihak regulator lainnya.
7. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian dan pelaksanaan penerapan Tata Kelola.
8. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyampaikan laporan rencana kerja Kepatuhan yang dimuat di dalam laporan Rencana Bisnis Bank (RBB).
10. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait dengan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, Bank telah melaporkan kepada OJK, antara lain sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KETENTUAN KEHATI-HATIAN BANK		
Jenis Laporan	Penilaian Pada Periode Laporan	
	Juni 2020	Desember 2020
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	21,50 %	21,37 %
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	0,22 %	0,19 %
Kredit Kualitas Rendah	6,59 %	5,12 %
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,28 %	2,83 %
Non Performing Loan (NPL) Netto	0,95 %	1,01 %
Tingkat Kesehatan Bank	2 (Sehat)*	2 (Sehat)*
	3 (Cukup Sehat)**	3 (Cukup Sehat)**

* nilai TKB berdasarkan penilaian intern (*self assessment*) Bank

** nilai TKB berdasarkan hasil *prudential meeting* dengan OJK

Langkah-langkah yang telah ditempuh dan dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko di atas masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait pemahaman dan disiplin karyawan terhadap ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal dan sistem kontrol atas implementasi terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip Tata Kelola yang Baik dan praktik kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Unit Kerja Di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan memiliki 4 (empat) unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Direktur Kepatuhan Bank. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 084/KEPDIR/2020 tanggal 06 November 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Riau Kepri, unit kerja yang berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum dan Divisi Sekretariat Perusahaan.

Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum dan Divisi Sekretariat Perusahaan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Divisi Kepatuhan

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- b. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- g. Melakukan monitoring penerapan Budaya Kepatuhan di jaringan kantor Bank yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- h. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif calon pengurus Bank
- i. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) kesiapan operasional pembukaan, perubahan status dan relokasi jaringan kantor Bank.
- j. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan regulator yang menyangkut penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui penyiapan pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

- k. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels).
- l. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT.
- m. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah dan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- n. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
- o. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif dan memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.
- p. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja.
- q. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Bank.
- r. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait.
- s. Menyusun laporan Tata Kelola Bank, termasuk melakukan self assessmen terhadap pelaksanaan tata kelola Bank sesuai ketentuan regulator.
- t. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.
- u. Memantau penyampaian laporan kepada regulator dan pihak ekstern lainnya pada masing-masing satuan kerja
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan
- w. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai Ketentuan Regulator yang berlaku

2. Divisi Manajemen Risiko

- a. Mengelola kebijakan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya.
- b. Mengelola strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMCO dan telah disetujui oleh Direksi serta memantau pelaksanaannya.
- c. Mengembangkan metode dan modul pengukuran risiko.
- d. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR).
- e. Mengembangkan perangkat aplikasi pengukuran dan pengendalian risiko.

- f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk atau aktivitas baru serta mendukung/memberikan solusi untuk percepatan target kinerja unit bisnis dan unit kerja terkait lainnya.
- g. Melakukan pengukuran, analisa risiko kredit, pemantauan dan pengendalian, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.
- h. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi risiko kepada satuan kerja operasional dan atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO).
- i. Mengelola pemenuhan Sertifikasi Manajemen Risiko yang wajib dipenuhi oleh pengurus dan pejabat Bank.
- j. Meningkatkan penerapan Budaya Risiko.

3. Divisi Hukum

- a. Bertanggung jawab terhadap tuntutan hukum yang dihadapi oleh Bank, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- b. Bertanggungjawab dalam hal membuat perjanjian/perikatan antara Bank dengan pihak ketiga dan kegiatan dibidang hukum lainnya.
- c. Memberikan bantuan *advis*/saran hukum menyangkut permasalahan hukum yang terjadi di Bank.

4. Divisi Sekretariat Perusahaan

- a. Menyediakan laporan yang dibutuhkan *stakeholders* secara *up to date*, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
- c. Mengelola informasi dan dokumentasi serta mengadministrasikan dokumen Bank seperti akta RUPS, perjanjian kerjasama/MoU, risalah rapat Direksi dan Komisaris, dan kebijakan internal Bank.
- d. Melaksanakan fungsi *Corporate Legal* dan Humas sebagai *single contact point* hubungan antara Bank dengan berbagai *stakeholders* (Pemegang Saham, Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya).
- e. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan citra perusahaan dapat terus terbentuk.
- f. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham dan memonitor setoran modal atau saham.
- g. Pengelolaan Dana Kemitraan dan/atau Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- h. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan *Corporate Identity* Bank.

Sistem Kepatuhan

Sistem Kepatuhan Bank dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank terhadap regulasi yang berlaku, meliputi :

1. Prosedur Kepatuhan (*Compliance Procedure*)

Dimaksudkan untuk membangun *awareness* segenap jajaran Bank terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

2. Pengujian Kepatuhan (*Compliance Review*), meliputi :

a. Pengujian Kebijakan

Adalah memastikan bahwa setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya.

b. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan

Adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya.

c. Pengujian Permasalahan Operasional Bank

Adalah pengujian terhadap permasalahan-permasalahan operasional Bank pada setiap satuan kerja, meliputi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Belum ada peraturan internal yang mengatur, sehingga satuan kerja perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan BI/OJK dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Kebijakan yang akan diambil telah diatur di dalam ketentuan internal, namun perlu penafsiran/penjelasan lebih lanjut.

Kegiatan Unit Kerja Kepatuhan

Sesuai dengan SOT Bank Riau Kepri, struktur Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) memiliki 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Kepatuhan, Kebijakan & GCG dan Bagian Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN). Sepanjang tahun 2020 Divisi Kepatuhan telah melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya namun tidak terbatas pada :

1. Melakukan pengkajian Rencana Keputusan dan Rancangan Kebijakan Bank.
2. Melakukan pengkajian dan pengujian kepatuhan terhadap produk dan jasa Bank.
3. Memastikan bahwa tidak terjadi denda akibat keterlambatan Laporan pada Bank Indonesia/OJK.
4. Melakukan monitoring terhadap temuan Bank Indonesia/OJK dan pihak regulator lainnya.

5. Menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun 2019 kepada OJK dan pihak-pihak terkait.
6. Menyusun dan menerbitkan beberapa kebijakan Bank yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Direksi No. 032/KEPDIR/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT. Bank Riau Kepri.
 - b. Surat Keputusan Direksi No. 048/KEPDIR/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
 - c. Surat Keputusan Direksi No. 080/KEPDIR/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
7. Melakukan sosialisasi/pelatihan terkait Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*), *Whistleblowing System*, dan Sistem Informasi Kepatuhan.
8. Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Divisi Kepatuhan sepanjang tahun 2020 telah menyusun dan menerbitkan :
 - a. Surat Keputusan Direksi Nomor 021/KEPDIR/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Direksi Nomor 068/KEPDIR/2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 - b. Surat Keputusan Direksi Nomor Nomor 023/KEPDIR/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Standar Operasional Perusahaan Prinsip Mengenal Nasabah.
 - c. Surat Keputusan Direksi Nomor 035/KEPDIR/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL).
9. Dalam peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT, dilakukan pengembangan sistem informasi manajemen, sebagai berikut :
 - a. Aplikasi yang dapat mendukung pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK, yaitu Aplikasi Multi Kode Transaksi.
 - b. Aplikasi yang dapat mendukung kerjasama antara Bank dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam hal pertukaran data keuangan secara *online* yaitu Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL).
 - c. Aplikasi pelaporan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan kepada PPATK yaitu Aplikasi Go-AML Bank Riau Kepri.
10. Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU dan PPT dilakukan antara lain melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK & pihak otoritas lainnya. Selama periode ini, sosialisasi Penerapan Program APU dan PPT diikuti oleh Pegawai di Bagian UKPN Divisi Kepatuhan dan diikuti oleh beberapa Pemimpin Kantor Bank yang diselenggarakan oleh Pihak Eksternal, PPATK dan FKDKP, secara *online*.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, ditetapkan bahwa Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank, untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini Auditor Intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional Bank, sejak awal Bank Riau Kepri telah membentuk unit kerja yang menjalankan fungsi audit intern untuk memastikan bahwa struktur pengendalian intern yang ada pada Bank telah berjalan sebagaimana mestinya.

Susunan Organisasi dan Panduan Kerja Audit Intern

Berdasarkan SK Direksi No. Nomor : 084/KEPDIR/2020 tanggal 06 November 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, ditegaskan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang berdasarkan SK SOT tersebut telah berubah namanya menjadi Divisi Internal Audit (DIA) dipimpin oleh seorang Pejabat Bank setingkat Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. DIA memiliki 3 (tiga) bagian di bawahnya, yaitu Bagian Audit Jaringan, Bagian Audit Teknologi Informasi dan Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit.

Dalam melakukan tugasnya, DIA berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 097/KEPDIR/2017 tanggal 30 November 2017, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai standar yang memuat ukuran minimal tentang Fungsi Audit Intern yang perlu diselenggarakan oleh Bank umum serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Intern tersebut.

Persyaratan Auditor Internal

Auditor Internal Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 026/KEPDIR/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Persyaratan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi iyang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap Bank secara menyeluruh.
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif serta menjunjung integritas dalam pelaksanaan tugas.

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang teknik audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya.
4. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidaang perbankan dan peraturan terkait lainnya.
5. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tertulis.
6. Mematuhi standar profesi dan kode etik SKAI.
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI, kecuali ada penetapan atau utusan pengadilan.
8. Memahami manajemen risiko dan prinsip GCG.
9. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan SK Direksi No. 084/KEPDIR/2020 tanggal 06 November 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, *Internal Audit Charter* dan BPP Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Riau Kepri, SKAI/ Divisi Internal Audit melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan terdiri dari pelaksanaan Audit dan Konsultasi.
2. Melaporkan Realisasi Rencana Kerja Tahunan untuk audit dan konsultasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh bank.
4. Memastikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan pengendalian internal pada seluruh aktivitas yang ada di bank.
5. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.
6. Menyusun Laporan Hasil Audit dan menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
7. Melakukan aktivitas konsultasi atas permintaan unit kerja dalam rangka memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas manajemen risiko dan pengendalian internal serta tata kelola, sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas serta sumber daya yang tersedia.
8. Melakukan audit khusus atas permasalahan atau peristiwa yang mengandung indikasi penyimpangan yang timbul sebagai tindak lanjut permintaan Direksi dan pelaksanaan hasil audit umum.

9. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit dan melaporkan realisasinya secara periodik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
10. Melaporkan dengan segera kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terhadap adanya temuan audit yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha bank.
11. Berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan pemrosesan kasus
12. Memberikan masukan dan *review* terhadap kebijakan atau prosedur baru yang akan diberlakukan oleh manajemen.
13. Menyusun kebijakan dan prosedur SKAI sebagai pedoman pelaksanaan tugas auditor SKAI serta melakukan *review* untuk keperluan penyempurnaan.
14. Mengajukan anggaran tahunan dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
15. Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Audit dan menyampaikan kepada regulator/ Otoritas Jasa Keuangan setelah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
16. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
17. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
18. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktifitas audit intern telah terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
19. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktifitas audit intern tidak mempengaruhi independensi dan obyektifitas fungsi SKAI.
20. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktifitas audit intern telah mematuhi piagam audit intern Bank.
21. Menerapkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis.
22. Menyusun kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota SKAI dan pihak ekstern.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*)

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Bank ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 026/KEPDIR/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur dan Kedudukan SKAI
2. Visi dan Misi SKAI
3. Tujuan dan Tanggung Jawab SKAI
4. Wewenang SKAI

5. Kode Etik
6. Independensi dan Obyektivitas
7. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan SKAI
8. Persyaratan dan Pengembangan Auditor SKAI
9. Perlindungan Hukum
10. Program Pengendalian Mutu Audit
11. Hubungan SKAI dengan Auditor Eksternal
12. Review

Laporan Kegiatan Audit Internal

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Divisi Internal Audit (DIA) tahun 2020 yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, DIA telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2020 sebagai berikut :

1. Membuat Laporan *Quality Assurance* terhadap 27 (dua puluh tujuh) auditor area/Tim Audit pada jaringan kantor Bank dan Kantor Pusat Bank.
2. Melakukan pelatihan dan pertemuan intern DIA serta pembekalan dan sertifikasi Audit Intern.
3. Membuat Laporan Audit Umum Perkreditan, Operasional dan Teknologi Informasi.
4. Melaksanakan Audit Umum, Audit Khusus, dan Audit Teknologi Informasi terhadap kantor cabang Bank dan Divisi di Kantor Pusat Bank yaitu sebagai berikut :

Audit Umum

No.	Audit Umum	Tanggal Pelaksanaan
1	Audit Umum Cabang Teluk Kuantan	18 Februari - 10 Maret 2020
2	Audit Umum Cabang Bengkalis	25 Februari - 18 Maret 2020
3	Audit Umum Cabang Bangkinang	10 - 31 Maret 2020
4	Audit Umum Cabang Pekanbaru	15 Juni - 02 Juli 2020
5	Audit Umum Cabang Tanjung Balai Karimun	29 Juni - 13 Juli 2020
6	Audit Umum Cabang Utama	13 - 24 Juli 2020
7	Audit Umum Cabang Batam	13 Agustus - 03 September 2020
8	Audit Umum Cabang Air Molek	27 Agustus - 14 September 2020
9	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru	08 - 26 Oktober 2020
10	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian	04 - 25 November 2020
11	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang	09 November - 02 Desember 2020
12	Audit Umum Divisi Hukum	30 November - 04 Desember 2020
13	Audit Umum Divisi Treasury & Internasional	07 - 11 Desember 2020

Audit Khusus

No.	Audit Khusus	Tanggal Pelaksanaan
1	Audit Khusus Cabang Batam	18 - 19 Maret 2020
2	Audit Khusus Cabang Pangkalan Kerinci (Kantor Kas Teluk Meranti)	17 - 21 April 2020
3	Audit Khusus Cabang Pembantu Daik Lingga	8 - 16 Juni 2020
4	Audit Khusus Cabang Pembantu Perawang	09 Juli 2020
5	Audit Khusus Cabang Pembantu Ahmad Yani	19 - 28 Agustus 2020

Audit Teknologi Informasi

No.	Audit Tematik	Tanggal Pelaksanaan
1	Audit Teknologi Informasi SPBI	10 Januari - 13 Februari 2020
2	Audit Teknologi Informasi APMK (<i>Issuer</i> Kartu Debet)	23 Maret - 15 April 2020
3	Audit Teknologi Informasi <i>Post Implementation Review Cash Management System</i>	22 Juni - 03 Juli 2020
4	Audit Teknologi Informasi <i>Post Implementation Review Cash Management System</i>	22 Juni - 03 Juli 2020
5	Audit Teknologi Informasi Aplikasi <i>Payment</i> PBB	14 - 30 Juli 2020
6	Audit Teknologi Informasi Aplikasi <i>Loan Origination System</i>	01 - 24 September 2020
7	Audit Teknologi Informasi Jaringan Komunikasi	12 Oktober - 03 November 2020
8	Audit Teknologi Informasi <i>Security Audit</i> SPBI	18 November – 04 Desember 2020

5. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil DIA, maka kepada beberapa orang pegawai DIA setiap tahunnya diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan audit dan perkembangannya. Pada tahun 2020 ini pegawai DIA telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar yang diadakan oleh lembaga pendidikan audit atau organisasi yang bergerak di bidang audit dengan pemberi materi yang telah berpengalaman. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada auditor lainnya melalui mekanisme “*Sharing Moment*” sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor DIA.

Program Pengendalian Mutu

DIA memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya. Evaluasi tersebut terdiri dari :

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.

2. *Review Intern*, dilakukan terhadap Auditor DIA secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang mereka hasilkan. Untuk tahun 2020, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektifitas atas pelaksanaan audit, DIA melalui Pemimpin SKAI dan atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA). Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu audit, DIA juga melakukan edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit intern.

Quality Assurance Auditor Cabang/Area

No	Auditor	Pelaksanaan Quality Assurance
1	Auditor Cabang Dumai	23 Maret 2020
2	Auditor Area Selat Panjang	24 April 2020
3	Auditor Area Teluk Kuantan	28 April 2020
4	Auditor Area Air Molek	12 Juni 2020
5	Auditor Area Pekanbaru	15 - 16 Juni 2020
6	Auditor Area Pasir Pangaraian	31 Agustus 2020
7	Auditor Area Pangkalan Kerinci	31 Agustus 2020
8	Auditor Area Bangkinang	02 September 2020
9	Auditor Area Tembilahan	28 September 2020
10	Auditor Area Tanjung Balai Karimun	05 - 06 November 2020
11	Auditor Area Tanjung Pinang	29 - 30 Desember 2020
12	Auditor Area Batam	29 Desember 2020

Quality Assurance Tim Audit Umum

No	Auditor	Pelaksanaan Quality Assurance
1	Tim Audit TI (APMK <i>Issuer</i> Kartu Debit)	27 April 2020
2	Tim Audit Umum Cabang Teluk Kuantan	28 April 2020
3	Tim Audit Umum Cabang Bengkalis	06 Mei 2020
4	Tim Audit Umum Cabang Bangkinang	08 Mei 2020
5	Tim Audit Umum Cabang Tanjung Balai Karimun	22 Juli 2020
6	Tim Audit Umum Cabang Pekanbaru	23 Juli 2020
7	Tim Audit TI Aplikasi <i>Payment</i> PBB	25 Agustus 2020
8	Tim Audit Umum Cabang Air Molek	21 September 2020
9	Tim Audit Umum Cabang Utama	23 September 2020
10	Tim Audit Umum Cabang Batam	23 September 2020
11	Tim Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru	23 November 2020
12	Tim Audit TI <i>Loan Origination System</i> (LOS)	30 November 2020
13	Tim Audit Umum Cabang Tanjung Pinang	21 Desember 2020
14	Tim Audit Umum Cabang Pasir Pangaraian	21 Desember 2020
15	Tim Audit TI Jaringan Komunikasi	30 Desember 2020

3. *Review Ekstern*, dilakukan terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk menilai mutu kegiatan SKAI Bank Riau Kepri atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, maka fungsi SKAI harus di-review oleh pihak ekstern minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit

Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Sampai saat ini, SKAI telah 6 (enam) kali di-review oleh pihak ekstern dengan urutan sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun	Untuk Periode
KAP Rama Wendra & Rekan	2019	2017 – 2019
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2016	2014 – 2016
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2013	2011 – 2013
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2010	2007 – 2010
KAP Drs. J. Tanzil & Rekan	2007	2004 – 2007
BPKP Riau	2004	2001 – 2004

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun 2020, Dewan Komisaris diberikan kewenangan oleh RUPS untuk menunjuk Auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2020.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit melalui surat Komite Audit No. 004/KA-BRK/XII/2020 tanggal 23 Juni 2020, menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Selain penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) di atas, Dewan Komisaris berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit juga telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto untuk melaksanakan Audit Kinerja dan Kepatuhan & Review terhadap Teknologi Sistem Informasi Bank Riau Kepri tahun 2020.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto merupakan akuntan publik yang terdaftar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) YANG MELAKSANAKAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN BANK RIAU KEPRI TAHUN BUKU 2020			
Nama KAP	Pimpinan Rekan	Izin Usaha	Alamat
Bustaman, Ezeddin & Putranto	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Surat Izin OJK Nomor : STTD.KAP-106/PM.22/2018	Gedung Sentra Kramat Blok B No. 18 Jl. Kramat Raya No. 7 – 9 Jakarta Pusat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP merupakan entitas yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM-LK, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Bank Riau Kepri, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank, tidak memberikan jasa lain kepada Bank Riau Kepri pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank Riau Kepri lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, serta mampu melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi dan SPKN (Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara).

Hasil audit Laporan Keuangan Bank Riau Kepri tahun 2020 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto mendapat opini “**Wajar Tanpa Pengecualian**”.

Berikut disampaikan beberapa Kantor Akuntan Publik yang telah memeriksa laporan keuangan Bank Riau Kepri 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun Buku	Penilaian
Bustaman, Ezeddin & Putranto	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
Bustaman, Ezeddin & Putranto	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	2016	Wajar Tanpa Pengecualian

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank Riau Kepri di dalam melakukan pengelolaan risikonya menerapkan 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik.

Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map* Basel I dan Basel II serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini, Bank Riau Kepri senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan, baik dari Bank Indonesia maupun dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Organisasi Manajemen Risiko

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank Riau Kepri dipimpin oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Manajemen Risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko

Bank senantiasa meningkatkan *Risk Awareness* dalam penerapan budaya sadar risiko yang terus diimplementasikan kepada seluruh karyawan pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan.

Risiko adalah bagian dari bisnis Bank Riau Kepri. Bank mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan mengelola setiap jenis risiko, yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bank telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Bank senantiasa melakukan penyempurnaan diberbagai bidang, antara lain peningkatan *risk awareness* dan penyempurnaan metodologi serta infrastruktur manajemen risiko. Bank memandang kedua hal tersebut merupakan hal

penting dalam menerapkan manajemen risiko yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan kajian risiko terhadap :

- *limit credit line* dengan *Bank Counterparty* dalam kerjasama *Money Market, Foreign Exchange* dan *Commercial Line*;
- limit Kas Khasanah, Kas ATM dan kajian risiko Perubahan Denominasi ATM Kantor Cabang Pembantu;
- draft SOP Reksa Dana Pasar Uang Syariah (RDPUS) UUS PT Bank Riau Kepri;
- limit otorisasi Transaksi Tunai di Kantor Kedai;
- draft Surat Edaran Direksi tentang Ketentuan Pemberian *Special Rate* Deposito;
- akses *Core Banking* Bagi Petugas *Back Office* Layanan *Call Center* Bank Riau Kepri;
- draft SK Penetapan Limit Transaksi Divisi Treasuri dan Internasional Dalam Rangka Pengelolaan Dana;
- Layanan *Call Center* Bank Riau Kepri;
- PKS *Co-Branding* Kartu ATM/Debit Bank Riau Kepri Syariah Tanjung Pinang dengan STIE Pembangunan Tanjung Pinang;
- Layanan Pembayaran Menggunakan QR Code berstandar QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*);
- draft Keputusan Direksi Penetapan Limit Transaksi Treasuri Unit Usaha Syariah Dalam Rangka Pengelolaan Dana;
- Layanan Kartu Debit Bank Riau Kepri Dalam Rangka Gerbang Pembayaran Nasional (GPN);
- penyertaan modal pada PD BPR GEMILANG dan PD BPR KARIMUN; dan
- Rencana Alih Daya Tahun 2021 PT Bank Riau Kepri.

2. Melakukan advis terhadap :

- produk Kredit *Supply Chain*;
- verifikasi kelengkapan dokumen rencana penerbitan Layanan *Call Center*;
- pembayaran THT dan Uang Purna Jabatan;
- pelaksanaan Implementasi SKPD Online Berbasis *Web Publish*;
- kerjasama *Payroll* Kantor Cabang Air Molek dengan FSPP SPSI Provinsi Riau untuk Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu;
- proses keputusan Restrukturisasi untuk Debitur terdampak COVID-19;
- wewenang otorisasi penyerahan dan aktivasi Kartu ATM di Kantor Kedai; dan
- pelanggaran ketentuan Penyangga Likuiditas Makroprudensial tanggal 13 Agustus 2020.

3. Melakukan pemantauan harian terhadap GWM pada Bank Indonesia baik GWM Konvensional (Divisi Treasury) maupun GWM Unit Usaha Syariah dan pemantauan bulanan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar (nilai tukar) dan risiko operasional.
4. Melakukan monitoring *Risk Appetite Statement* setiap bulan.

Laporan Profil Risiko

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank untuk 8 (delapan) jenis risiko yang dikelola Bank. Trend hasil *self assessment* Laporan Profil Risiko Bank Riau Kepri sepanjang tahun 2020 relatif stabil dengan peringkat Risiko Inheren *Low to Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*, sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah **Peringkat 3 Moderate**.

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO			
Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Fair	3
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Moderate	Fair	3
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Strategik	Moderate	Fair	3
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Fair	2
Peringkat Komposit			3

Peringkat komposit Profil Risiko merupakan kesimpulan akhir tingkat risiko Bank setelah memperhitungkan Risiko Inheren dan dengan mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dilakukan atas 8 (delapan) jenis risiko dan penetapan Peringkat Komposit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas masing-masing risiko.

Peringkat Komposit Profil Risiko Bank Riau Kepri adalah **3 (LowModerate)**. Risiko-risiko yang perlu menjadi perhatian utama bank adalah **Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional** dan **Risiko Strategik** dengan tingkat risiko inheren *Moderate* dan kualitas penerapan manajemen risiko *Fair*. Namun, untuk risiko-risiko lainnya tetap menjadi perhatian walaupun berperingkat lebih baik.

Pengelolaan Risiko

Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar yang dapat mengganggu permodalan Bank.

Langkah-langkah pengendalian Bank Riau Kepri berdasarkan profil risiko yang dimiliki Bank adalah sebagai berikut:

1. Bank telah membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar dan menetapkan kebijakan dan prosedur risiko.
2. Bank mengelola risiko dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.
3. Dalam mengelola risiko khususnya risiko operasional seluruh pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola risiko pada unit kerja masing-masing serta memperhatikan kontrol yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Bank. Terkait hal ini Bank membuat aplikasi *Operational Risk Self assessment* (ORSA) untuk mendukung kemudahan dan efektivitas penerapan manajemen risiko khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional di Bank Riau Kepri.
4. Salah satu upaya Bank dalam mencegah dan mendeteksi fraud, Bank melakukan *monitoring* secara rutin terhadap data dan transaksi keuangan Bank melalui Aplikasi Anti *Fraud*.
5. Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk mengukur tingkat ketahanan Bank dalam menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi.
6. Mereview kebijakan dan prosedur Bank yang disesuaikan dengan ketentuan eksternal seperti POJK, SEOJK, PBI, SEBI dan peraturan eksternal lainnya serta ketentuan internal yang berlaku.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya, antara lain melakukan penilaian secara berkala, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2020, pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut :

PELAKSANAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	
Direksi	Dewan Komisaris
1. Melakukan review kebijakan terkait Penerapan Manajemen Risiko 2. Melakukan review pihak independen terhadap penerapan manajemen risiko 3. Menyusun dan menyetujui kajian risiko terhadap rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktifitas bank yang dilakukan oleh seluruh unit bisnis. 4. Mengevaluasi dan memberikan arahan terhadap laporan yang disampaikan Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Bank. 5. Menyusun dan menyetujui Kajian Kebijakan terkait wewenang limit kas, wewenang limit ATM dan fasilitas credit line pada bank <i>counterpart</i> 6. Mereview Kebijakan Komite Manajemen Risiko. 7. Menyusun Kebijakan <i>Risk Appetite</i> Statement Tahun 2021. 8. Monitoring kebijakan Manajemen Risiko, budaya peduli risiko, implementasi penilaian risiko operasional, assessment risiko operasional dan penerapan <i>Business Continuity Plan</i>.	1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>). 2. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, strategi Manajemen Risiko dan pertanggungjawaban Direksi serta memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. 3. Monitoring dan evaluasi terhadap <i>Risk Appetite</i> Statement Tahun 2020. 4. Mengevaluasi dan memberikan arahan terhadap laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup mampu secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank. Sistem pengendalian intern yang memadai telah diterapkan secara menyeluruh. Kedepan kebijakan dan prosedur yang digunakan tersebut akan terus dilakukan review dan pengujian terhadap kebijakan dan produk Bank sesuai dengan kompleksitas, dan ketentuan yang berlaku.

Untuk tahun 2020, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang dilakukan adalah dengan menerbitkan beberapa kebijakan Direksi yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan Direksi Nomor : 099/KEPDIR/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Komite Manajemen Risiko PT. Bank Riau Kepri.

2. Keputusan Direksi Nomor : 106/KEPDIR/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang *Risk Appetite Statement* Bank Riau Kepri Tahun 2021.
3. Surat Edaran Direksi Nomor : 081/SE/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Prosedur Pencegahan dan Penanganan Penyebaran COVID-19.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Satuan kerja manajemen risiko melakukan identifikasi risiko dengan melakukan kajian dan review terhadap setiap produk Bank guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

Pengukuran dan pemantauan risiko dilakukan dalam bentuk *risk self assesment* di setiap kantor Cabang yang selanjutnya disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko secara *online*, sebagai bahan monitoring seluruh Cabang dan evaluasi manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko.

Hasil monitoring *risk self assesment* dianalisis dan dibuat laporan oleh Divisi Manajemen Risiko secara triwulanan dan menyampaikan laporan tersebut ke unit kerja terkait, Direksi dan Komisaris termasuk kepada pihak eksternal terkait lainnya.

Bank telah memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dihadapi.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank sangat berhati-hati dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait, sehingga porsi kredit kepada pihak terkait dalam total kredit yang diberikan Bank relatif sedikit.

Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dilakukan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Secara umum Bank telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait yang disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rentang waktu selama tahun 2020, Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Untuk pelaksanaan kewajiban laporan, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal BMPK dimaksud di atas secara konsekwen dan tepat waktu. BMPK Bank Riau Kepri periode Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT			
Modal Bank	Modal Inti Bank	BMPK kepada Pihak Terkait	BMPK kepada selain Pihak Terkait
Nominal (dalam jutaan Rp)	Nominal (dalam jutaan Rp)	Nominal (dalam jutaan Rp)	Nominal (dalam jutaan Rp)
3.149.009	2.997.344	314.901 (10% dari Modal Bank)	749.336 (25% dari Modal Inti Bank)

Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan kepada debitur inti Bank Riau Kepri periode per Desember 2020 :

No	Penyediaan Dana	Jumlah		Pelanggaran BMPK	Pelampauan BMPK
		Debitur	Nominal (dalam jutaan Rp)		
1	Kepada Pihak Terkait	4	5.895	-	-
2	Kepada debitur inti :	26	642.206	-	-
	a. individu	26	642.206	-	-
	b. group	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS BANK

Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank

Langkah-langkah Strategis (*Inisiatif Strategis*) yang menjadi fokus Bank tahun 2020 antara lain adalah :

1. Dana Pihak Ketiga
 - a. Mendorong pertumbuhan DPK berbiaya murah
 - b. Meningkatkan inovasi produk dan layanan sesuai kebutuhan segmen
 - c. Memastikan stabilitas likuiditas
 - d. Penguatan pengelolaan keuangan daerah
2. *Lending*
 - a. Menguatnya peran BRK sebagai agen pembangunan daerah
 - b. Meningkatkan pangsa kredit produktif sektor usaha unggulan dan potensial di daerah
 - c. daerah
 - d. Meningkatkan inovasi produk dan layanan sesuai kebutuhan segmen
 - e. Terjaganya ketahanan kelembagaan yang tinggi

3. Sumber Daya Manusia
 - a. Mendorong pengembangan kompetensi strategis
 - b. Membangun sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi
 - c. Membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja
4. Teknologi
 - a. Menerapkan digital banking untuk meningkatkan bisnis
 - b. Pemenuhan SLA dan standarisasi kerja
5. Modal
 - a. Meningkatkan setoran modal
 - b. Mempertahankan porsi alokasi penggunaan laba bersih
 - c. Menjaga momentum capaian rentabilitas Bank sesuai target

Target Jangka Pendek

1. Peningkatan fungsi intermediasi
 - a. Pertumbuhan DPK dilakukan melalui strategi :
 - 1) Peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan perusahaan swasta/ pihak Ketiga lainnya terkait produk dan layanan
 - 2) Optimalisasi strategi pemasaran produk dan layanan
 - 3) Mengembangkan produk dan layanan
 - 4) Revitalisasi produk
 - 5) Mencari sumber-sumber pendanaan jangka panjang
 - b. Di bidang penyaluran kredit, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kredit/pembiayaan UMKM
 - 2) Meningkatkan kredit/pembiayaan sektor prioritas pemerintah
 - 3) Meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan konstruksi non APBD, kredit/pembiayaan sindikasi dan kredit non sindikasi
 - 4) Mengelola penyaluran kredit/pembiayaan kepada ASN dan meningkatkan kredit kepada non ASN
 - 5) Peningkatan kompetensi SDM di bidang perkreditan
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional

Adapun strategi yang akan dilaksanakan guna mendukung operasional yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

- a. Pengendalian *overhead cost*
 - Inventarisir sumber biaya yang dikeluarkan bank, berdampak langsung maupun tidak berkorelasi terhadap penetapan *pricing*
 - Monitoring dan pengendalian beban bank
 - b. Optimalisasi penggunaan biaya
 - Pertanggungjawaban rencana dan realisasi biaya untuk kegiatan/proyek
 - Proses pelaksanaan penggunaan biaya dan hasil yang di dapat
3. Penanganan Kredit Bermasalah
- Strategi penurunan NPL yang akan dilakukan adalah :
- a. Penyusunan database kredit bermasalah
 - b. Penagihan kredit bermasalah secara intensif
 - c. Pemenuhan kebutuhan tenaga penagih kredit bermasalah di unit kantor dengan nominatif NPL tinggi
 - d. Lelang agunan kredit bermasalah
 - e. Pemberian insentif penagihan dan *reward* kepada unit kantor dengan kinerja sangat baik dalam penyelesaian NPL
 - f. Rencana/langkah-langkah penyelesaian kredit yang bermasalah dengan *Asset Management Unit (AMU)*
 - g. Rencana/langkah-langkah penyelesaian kredit yang bermasalah secara litigasi
4. Rencana konversi menjadi Bank Umum Syariah

Bank Riau Kepri dalam menetapkan strategi pencapaian kerja terhadap pekerjaan konversi syariah tahun 2020, telah menyusun program kerja konversi PT Bank Riau Kepri menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah sebagai acuan pengukuran pencapaian kerja melalui *Time Table* Program Kerja Konversi Syariah dengan 9 (Sembilan) bidang prioritas Indikator Utama dan uraian indikator utama menjadi Sasaran Kerja *Rapid Team* dan Bidang-bidang pekerjaan.

Sembilan indikator utama strategis tahun 2020 antara lain:

- 1) Bidang Perencanaan Strategis (*Business Plan & Corporate Plan*)
- 2) Bidang Perizinan, Organisasi dan Edukasi
- 3) Bidang Pengembangan Produk, Jasa dan Operasional Syariah
- 4) Bidang Sumber Daya Insani & *Training*
- 5) Bidang *Mapping & Pembuatan Pedoman/ SOP* Bank Umum Syariah
- 6) Bidang Infrastruktur Informasi Teknologi
- 7) Bidang Akuntansi & Pelaporan
- 8) Bidang *Legal Corporate*, Legal Konversi & *Legal Product*, dan
- 9) Bidang Pengalihan Aset Bisnis & Liabilities

Target Jangka Menengah

Target jangka menengah Bank terdiri dari :

1. Mendorong inovasi produk dan perluasan ragam layanan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat citra Bank Riau Kepri di mata nasabah serta meningkatkan pendapatan Bank.
2. Memperluas *delivery channel* melalui pengembangan *e-channel* sejalan dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap *e-banking* dan untuk memperkuat posisi Bank Riau Kepri sebagai Bank pilihan bagi masyarakat Riau dan Kepulauan Riau.
3. Peningkatan modal dengan memanfaatkan dukungan Pemegang Saham, sehingga daya saing Bank Riau Kepri meningkat.
4. Peningkatan kualitas tata kelola, kepatuhan dan pengelolaan risiko melalui :
 - a. Memastikan stabilitas likuiditas
 - b. Memperkuat permodalan
 - c. Meningkatkan tata kelola dan kepatuhan yang efektif
 - d. Mengelola risiko untuk memberi nilai tambah
5. Pengembangan Usaha Syariah
 - a. Membuat skim dan kebijakan produk baru
 - b. Penyempurnaan BPP Penanganan Pembiayaan Bermasalah
 - c. Perubahan dan penyesuaian pedoman kebijakan bank dalam pelaksanaan konversi menjadi Bank Umum Syariah
 - d. Penguatan perluasan fungsi Layanan Syariah
 - e. Pemenuhan parameter konversi syariah

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank Riau Kepri telah mentransparansikan informasi produk dan layanan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Penerapan mengenai transparansi informasi produk Bank saat ini telah dapat diketahui nasabah melalui berbagai media komunikasi antara lain seperti :

1. Website Bank Riau Kepri (www.bankriaukepri.co.id)
2. Brosur/leaflet dan iklan
3. Pengumuman yang dipasang/disebarkan di jaringan kantor-kantor Cabang Bank
4. Penjelasan lisan dari petugas *frontliner* Bank

Terkait kebijakan transparansi, Bank saat ini telah memiliki Ketentuan Direksi tentang Transparansi Produk Bank, sebagaimana tertuang di dalam SK Direksi No. 13/KEPDIR/2006

tanggal 01 Februari 2006 tentang Kebijakan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Bank Riau.

Untuk kebijakan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan melekat di masing-masing kewajiban pelaporan Bank, seperti laporan LBU, LHBK, Laporan tahunan dll.

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para *Stakeholders* termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia/OJK dan para *Stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan disesuaikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Hal tersebut dilakukan dengan tepat waktu, dan lengkap sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan OJK.

Dalam rangka efektivitas dan sentralisasi penyampaian laporan-laporan Bank kepada pihak regulator (BI dan OJK), Bank telah membentuk unit kerja khusus yaitu Tim *Task Force* Sentralisasi Laporan yang bertugas menyampaikan laporan-laporan Bank kepada pihak regulator baik *online* maupun *offline* secara terpusat.

Dengan adanya unit kerja ini, diharapkan Bank dapat menyampaikan laporan-laporan tersebut secara akurat, lengkap dan tepat waktu, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan keterlambatan dalam penyampaian laporan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi dari pihak regulator.

Selanjutnya, salah satu bentuk pengungkapan transparansi kondisi keuangan Bank antara lain Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2019 dan Laporan Tahunan tahun 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disajikan pada *Web Site* Bank Riau Kepri.

KEPEMILIKAN SAHAM DAN *SHARES OPTION*

Bank Riau Kepri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perbankan dengan kepemilikan saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah kota dan kabupaten yang berada di wilayah Riau dan Kepri.

Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki saham pada Bank Riau Kepri, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Propinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Selama dan dalam periode pelaporan tahun 2020 Bank Riau Kepri tidak memiliki opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Sesuai dengan ketentuan regulator, bahwa yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Sepanjang tahun 2020 terdapat 3 (tiga) penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Riau Kepri dengan indikasi kerugian lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan :					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	2	1	1
Telah diselesaikan	-	-	-	1	1	1
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, selama periode tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	PHI	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/Upaya Perdamaian)	-	2	5
Dalam proses penyelesaian	-	5	-
Total	-	7	5

Dari total 12 (dua belas) permasalahan hukum yang dihadapi Bank, sebanyak 7 (tujuh) perkara telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan 5 (lima) perkara yang seluruhnya adalah perkara Perdata masih dalam proses penyelesaian. Dari beberapa permasalahan hukum tersebut, beberapa diantaranya telah mendapat putusan Pengadilan Negeri setempat, namun Penggugat ataupun Tergugat dalam permasalahan hukum tersebut mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi.

BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Pada tahun 2011 Bank menerbitkan Obligasi I dengan nilai sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi.

Sampai dengan periode pelaporan ini Bank belum pernah melakukan *buy back shares* dan *buy back* atas obligasi yang diterbitkan oleh Bank.

UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau Kepri berkomitmen dalam melaksanakan GCG di seluruh aspek yang dimiliki dengan berlandaskan pada 5 prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Dalam pelaksanaan GCG, perlu dilakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Laporan Pelaksanaan GCG ini disusun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagai Bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, maka dalam hal pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk dan berkantor di UUS. DPS bersifat tidak terikat oleh UUS, pengangkatan DPS harus memiliki rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.

Sesuai ketentuan PBI No. 11/10/PBI/2009, bahwasanya jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan DPS dipimpin oleh 1 (satu) orang yang ditunjuk dari anggota DPS.

DPS PT. Bank Riau Kepri terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Dr. H. Suryan Al Jamrah, MA (ketua), Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA (anggota) dan Zulhendri Rais, Lc. MA (anggota).

Berikut susunan DPS Bank Riau Kepri :

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Surat Rekomendasi DSN-MUI	Surat Keputusan Bank Indonesia	Masa Jabatan
1.	Dr. H. Suryan Al Jamrah, MA	Ketua	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.23/KEPDIR/2013	Surat No. U-400/DSN-MUI/XI/2011	Surat No. 15/5/DPbS/P AdBS/Pbr	Tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan 13 Februari 2017 dan diperpanjang sampai 4 (empat) tahun terhitung tgl 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Februari 2021
2.	Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA	Anggota	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.23/KEPDIR/2013	Surat No. U-400/DSN-MUI/XI/2011	Surat No. 15/5/DPbS/P AdBS/Pbr	4 (empat) tahun terhitung tanggal 8 April 2020 s.d 8 April 2024
3.	Zulhendri Rais, Lc. MA	Anggota	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.031A/KEPD IR/2020 tgl 20 April 2020	Surat No. Rek-05/DP.P IV/II/2020 tgl 10 Feb 2020	Surat No.SR-72/KO.053/2020 tgl 8 April 2020	

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Direksi Bank Riau Kepri telah menerbitkan SK Direksi Nomor 09/KEPDIR/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

- Bab I : Berisi mengenai pendahuluan dan latar belakang penyusunan, dasar hukum, serta pengertian-pengertian
- Bab II : Berisi uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai kedudukan DPS, persyaratan anggota DPS, tugas dan tanggung jawab DPS, mekanisme penetapan anggota DPS, jumlah dan perangkapan keanggotaan DPS, rapat DPS, masa jabatan DPS, serta hak dan fasilitas anggota DPS dan ketentuan lainnya.
- Bab III : Pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan DPS, berisi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk baru dan terhadap kegiatan Unit Usaha Syariah serta tata cara pelaporan DPS.
- Bab IV : Objek material pengawasan DPS, berisi materi-materi bermuatan syariah dalam seluruh kegiatan operasional termasuk produk dan jasa Unit Usaha Syariah dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan sesuai prinsip-prinsip umum syariah.
- Bab V : Lampiran-lampiran.

Opini dan Aktivitas Dewan Pengawas Syariah

Realisasi tugas dan tanggung jawab dalam hal menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS, DPS telah mengeluarkan pernyataan atas ketaatan UUS PT. Bank Riau Kepri terhadap pelaksanaan prinsip syariah untuk laporan keuangan tahun buku 2020, pernyataan ini dilampirkan di Laporan Aktifitas DPS yang dilaporkan per semester pada tahun 2020.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk dan memberikan opini syariah adalah DPS ikut mengawasi selama proses pembuatan produk baru UUS dengan mengadakan rapat koordinasi antara Divisi UUS dan Kantor Cabang Syariah.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya, UUS PT. Bank Riau Kepri telah memenuhi semua permintaan data yang diminta oleh DPS, baik pada saat proses audit yang rutin atau permintaan yang bersifat insidental.

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS, DPS melakukan pengawasan terhadap Bank dan terhadap penerbitan produk dan aktifitas baru maka DPS dalam hal ini memberikan opini/pendapat, apakah telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Pendapat dimaksud disampaikan dalam bentuk opini dan Surat Keterangan Dewan Pengawas Syariah.

Untuk tahun 2020 Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri telah memberikan opini sebagai berikut:

No	Opini Nomor	Tanggal	Tentang
1	01/DPS-BRKS/2020	26 Maret 2020	Giro iB Muharabah
2	02/DPS-BRKS/2020	20 April 2020	Kegiatan Issuer Kartu Debit
3	03/DPS-BRKS/2020	28 April 2020	Aktivitas Layanan Syariah Pendanaan & Pembiayaan
4	04/DPS-BRKS/II/2020	8 Juli 2020	Pemberlakuan Biaya Rekening Dormant untuk Produk Tabungan iB Dan Giro iB
5	05/DPS-BRKS/2020	14 Juli 2020	Restrukturisasi PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR)
6	06/DPS-BRKS/2020	14 Juli 2020	Pemberian Ujrah dengan Akad Ju'alah dalam Pemasaran Pembiayaan
7	07/DPS-BRKS/2020	28 Agustus 2020	Pemberian hadiah (Voucher)
8	08/DPS-BRKS/2020	16 Oktober 2020	Income Smoothing untuk Deposan Dana Pihak Ketiga
9	09/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	BPP Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
10	010/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	BPP Good Corporate Governance
11	011/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	BPP Fungsi Kepatuhan
12	012/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	BPP Hukum Litigasi dan BPP Hukum Non Litigasi
13	013/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	BPP Manajemen Risiko
14	014/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	BPP Akuntansi
15	015/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	BPP Konversi
16	016/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	BPP Manajemen Risiko Teknologi Informasi
17	017/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	BPP Satuan Kerja Audit Intern
18	018/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	SOP Admin Pembiayaan, SOP SLIK dan SOP Laporan Bank Umum Terintegrasi
19	019/DPS-BRKS/2020	26 Oktober 2020	Rekening Giro(Nostro) Valuta Asing
20	020/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	Kebijakan Pembiayaan Bank
21	021/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	BPP Pembiayaan
22	022/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	BPP Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan
23	031/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	BPP, SOP, SK, SE Pendanaan, Jasa & Treasury
24	032/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	BPP Dana
25	033/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	BPP Jasa
26	034/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	BPP Treasury
27	035/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Tabungan
28	036/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Giro
29	037/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Deposito
30	038/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Cash Deposit Machine
31	039/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP PBB & PDL
32	040/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP E-Money
33	041/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP E-Dapem
34	042/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP E-Samsat

No	Opini Nomor	Tanggal	Tentang
35	043/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Kas
36	044/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP EDC
37	045/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Debit
38	046/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Cash Management System
39	047/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP M-Banking
40	048/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Payroll
41	049/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SKN-BI
42	050/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP SMS Banking
43	051/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP BI-SSSS & ETP
44	052/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Remittance
45	053/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Bank Notes
46	054/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP RTGS
47	055/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP ATM Kantor Pusat
48	056/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP ATM Cabang
49	057/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Otobanking
50	058/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP SKPD Online
51	059/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP SP2D Online
52	060/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Safe Deposit Box
53	061/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SOP Layanan Prioritas
54	062/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SK Tabungan Sinar iB & Simpeda iB
55	063/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SK Laku Pandai
56	064/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Sinar Laku Pandai
57	065/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE iB Sinar Delima
58	066/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE iB Sinar Priority
59	067/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE iB Simpel
60	068/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE iB Sinar Community
61	069/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Tabungan Qurban
62	070/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Tabungan iB Sinar
63	071/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Tabungan iB Sinar Pendidikan
64	072/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE TabunganKu
65	073/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Sinar Belia
66	074/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Layanan Prioritas
67	075/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Cash Deposit Machine
68	076/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Sinar Wadiah Pegawai
69	077/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Sinar D Bos
70	078/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE M-Banking
71	079/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE RTGS
72	080/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE SKN-BI
73	081/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE KU Valas
74	082/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Inkaso
75	083/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Bank Notes

No	Opini Nomor	Tanggal	Tentang
76	084/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE SKPD Online
77	085/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE SP2D Online
78	086/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE E-Money
79	087/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE E-Dapem
80	088/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE SKPD Online
81	089/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE PBB & PDL
82	090/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE EDC
83	091/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Safe Deposit Box
84	092/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Giro Wadiah
85	093/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Giro Mudharabah Valas
86	094/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Giro Mudharabah
87	095/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Deposito Bank Lain
88	096/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Deposito Mudharabah Valas
89	097/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Deposito Mudharabah
90	098/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	Simpeda Syariah
91	099/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Payroll
92	100/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE KPE Syariah
93	101/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Cash Manajemen Syariah
94	102/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Debit
95	103/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Remittance
96	104/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE SMS Banking
97	105/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Oto Banking
98	106/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SK Tabungan Simpda UKM
99	107/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SK Layanan Prioritas
100	108/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SK Layanan Jasa Otabanking
101	109/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SK Layanan & Peoman CDM
102	110/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Tabungan Simpda iB UKM
103	111/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Sistem & Ketentuan Agen Laku Pandai
104	112/Opini/DPS-BRKS/2020	11 November 2020	SE Biaya & Ketentuan Dormant

Dapat disampaikan juga DPS PT. Bank Riau Kepri telah melaporkan Laporan Semester I dan Semester II Hasil Pengawasan DPS tahun 2020 secara tepat waktu ke Otoritas Jasa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Direksi PT. Bank Riau Kepri, Komisaris PT. Bank Riau Kepri dan Dewan Syariah Nasional – MUI, hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Aktifitas dan Frekuensi Rapat

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, Operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Didalam ketentuan Bank Indonesia, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Selama tahun 2020 DPS PT. Bank Riau Kepri telah mengikuti rapat intern UUS PT. Bank Riau Kepri dan Rapat ekstern dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali.

Berikut Rincian Rapat dan Aktivitas yang diikuti oleh DPS selama tahun 2020:

NO	TANGGAL	AKTIVITAS DPS	TEMPAT	KETERANGAN
1	10-Jan-2020	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS
2	14-Jan-2020	Pengawasan di KCPS Tg Balai Karimun	Pengawasan di KCPS Tg Balai Karimun	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah
3	15-Jan-2020	Pengawasan & Pemeiksaan di Kantor Cab Syariah Pekanbaru	KCS Pekanbaru	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah
4	16-Jan-2020	Pengawasan di KCPS Teluk Kuantan	KCPS Teluk Kuantan	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah
5	16-Jan-2020	Pengawasan di KCPS Panam	KCPS Panam	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah
6	20-Jan-2020	Pengawasan di KCPS Pasir Pengaraian	Pasir Pengaraian	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah
7	7-Feb-2020	Pengawasan di KCPS Tembilahan	KCPS Tembilahan	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah
8	11-Feb-2020	Pengawasan di KCPS DURI	KCPS Duri	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah
9	28-Feb-2020	Pengawasan di KCPS Panam	KCPS Panam	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah
10	13-Mar-2020	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS
11	3-Apr-2020	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS
12	13-May-2020	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS
13	16-Jun-2020	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS dan Divisi Syariah
14	13-Jul-2020	Pengawasan di KCPS Panam	KCPS Panam	Ketua DPS dan Staf Divisi Syariah
15	14-Jul-2020	Pengawasan & Pemeiksaan di Kantor Cab Syariah Pekanbaru	KCS Pekanbaru	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah
16	15-Jul-2020	Pengawasan di KCPS Duri	KCPS Duri	Anggota DPS, Pinbag Operasional
17	16-Jul-2020	Pengawasan di KCPS Tembilahan	KCPS Tembilahan	Anggota DPS, Pinbag Analisis Kredit
18	22-Jul-2020	Pengawasan di KCPS Teluk Kuantan	KCPS Teluk Kuantan	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah
19	31-Jul-2020	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS
20	18-Aug-2020	Pengawasan di KCPS Pasir Pengarayan	KCPS Pasir Pengarayan	Anggota DPS & Staff Divisi Syariah

NO	TANGGAL	AKTIVITAS DPS	TEMPAT	KETERANGAN
21	24-Aug-2020	Pengawasan & Pemeiksaan di Kantor Cab Syariah Tg Pinang	KCS Tg Pinang	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah
22	24-Aug-2020	Pengawasan di KCPS Batam	KCPS Batam	Anggota DPS, Pinbag Operasional
23	31-Aug-2020	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS
24	2-Sep-2020	Menghadiri Kunjungan Kerja DPD RI	Ruang Rapat Lt. 4 MDM BRK	DPS
25	30-Sep-2020	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS
26	12 - 13 Oct 2020	Menghadiri Pra-Ijtima Sanawi dengan DSN-MUI (Zoom Meeting)	Ruang Rapat Lt. 5 MDM BRK	DPS
27	16-Oct-2020	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS
28	5 – 6 Nov 2020	Ijtima' Sanawi 2020 dengan DSN-MUI (Zoom Meting)	Ruang Rapat Lt. 5 MDM BRK	DPS
29	11-Nov-2020	Rapat Pembahasan BPP Pembiayaan BUS dengan Tim PMO	Ruang Rapat Lt. 5 MDM BRK	DPS dan Tim PMO
30	11-Nov-2020	Rapat Pembahasan BPP, SOP, SK, SE Pendanaan, Jasa & Treasury BUS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS, Divisi Treasury, Divisis Dana& Jasa dan Divisi Syariah
31	12-Nov-2020	Rapat pembahasan BPP, SOP, SK, SE Pendanaan, Jasa & Treasury BUS (Lanjutan)	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS, Divisi Treasury, Divisis Dana& Jasa dan Divisi Syariah
32	27-Nov-2020	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt. 11 MDM BRK	DPS

Berikut tabel frekuensi Rapat DPS selama tahun 2019 :

Nama	Tingkat Kehadiran DPS PT. Bank Riau Kepri dlm mengikuti Rapat Selama Tahun 2020		Total Kehadiran
	Rapat Intern dengan PT. Bank Riau Kepri	Rapat Ekstern dengan DSN-MUI	
Dr.H.Suryan A Jamrah	21	2	23
Drs.KH.Tengku Zulkarnain,MA	26	2	28
Zulhendri Rais, Lc. MA	20	2	22

Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS

Remunerasi yang dimaksud adalah penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.

Fasilitas lain yang dimaksud adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Berikut tabel Remunerasi dan Fasilitas lainnya DPS Bank Riau Kepri

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun	
		Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	3	Rp552,99,-
2.	Fasilitas lainnya :	-	-
	a. Yang dapat dimiliki	-	-
	b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-
Total			Rp552,99,-

Jumlah anggota DPS Bank Riau Kepri yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 miliar	-
di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-
di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-
Rp. 500 juta ke bawah	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Rangkap Jabatan DPS pada LKS Lain

No	Nama DPS	Jabatan	Rangkap Jabatan DPS
1	Dr.H.Suryan A Jamrah	Ketua	Selama tahun 2020 tidak merangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah
2	Drs.KH.Tengku Zulkarnain,MA	Anggota	Selama tahun 2020 tidak merangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah
3	Zulhendri Rais, Lc. MA	Anggota	Selama tahun 2020 tidak merangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Permasalahan Hukum Yang Terjadi

Yang dimaksud dengan "*internal fraud*" adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional UUS yang mempengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan "*mempengaruhi kondisi keuangan UUS PT. Bank Riau Kepri secara signifikan*" adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk penyimpangan (*internal fraud*) sebagaimana yang disebut diatas telah terjadi pada UUS PT. Bank Riau Kepri selama tahun 2020, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan :					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Yang dimaksud dengan "*permasalahan hukum*" adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS selama periode tahun 2020 dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk permasalahan hukum sebagaimana yang dimaksud tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	-	1

Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya

Pendapatan non Halal yang dimaksud adalah pendapatan yang didapatkan dari usaha berbasis bunga atau bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan bunga dari penempatan dana antar Bank pada Bank Konvensional.

UUS PT. Bank Riau Kepri selama tahun 2020 tidak memiliki pendapatan dari pendapatan non halal sebagaimana dimaksud diatas.

Penggunaan Konsultan atau Penasehat

Pada tahun 2020 UUS PT. Bank Riau Kepri tidak menggunakan jasa Konsultan, Penasihat ataupun yang dipersamakan dengan itu untuk program atau operasional apapun yang ada di UUS PT. Bank Riau Kepri.

Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti Dan Simpanan Dana Deposita Inti

No	Jenis	Jumlah Nasabah Inti	Nominal	Total Dana/Pembiayaan	%
1	Penyaluran Dana Kepada Nasabah inti	15	91.269	2.738.052	3,33
2	Simpanan Nasabah Inti	15	1.695.497	3.506.499	48,35

Penyaluran Dana yang Berasal dari UUS untuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dananya berasal dari UUS PT. Bank Riau Kepri. Selama tahun 2020 UUS Bank Riau Kepri telah menyalurkan dana untuk kegiatan sosial sebesar Rp247.544.090,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).

PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya Bank Riau Kepri telah menyediakan dana untuk kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan.

Sepanjang tahun 2020 Bank telah memberikan bantuan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dengan total penyaluran sebesar Rp25.516.378.020,- (dua puluh lima milyar lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh rupiah) yang terbagi atas :

1. Dana Kemitraan untuk kegiatan-kegiatan di bidang seni/budaya, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Sepanjang tahun 2020 Bank menyalurkan Dana Kemitraan dengan total penyaluran sebesar Rp23.972.870.520,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

2. Dana Bantuan Kemasyarakatan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, kebudayaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Sepanjang tahun 2020 Bank menyalurkan Dana Bantuan Kemasyarakatan dengan total penyaluran sebesar Rp1.543.507.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk bantuan yang bersifat kegiatan politik, Bank tidak ada menyalurkan bantuan untuk kegiatan dimaksud.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Remunerasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dalam suatu perusahaan, karena dilatarbelakangi oleh kesadaran serta komitmen manajemen dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Bank telah menerapkan kebijakan sistem remunerasi dengan berpedoman pada seluruh aturan yang berlaku yang terkait dengan sistem remunerasi.

Kebijakan remunerasi Bank diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor : 086/KEPDIR/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Kebijakan ini telah disesuaikan dengan ketentuan regulator terkini yang mengatur tata kelola remunerasi bagi Bank yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

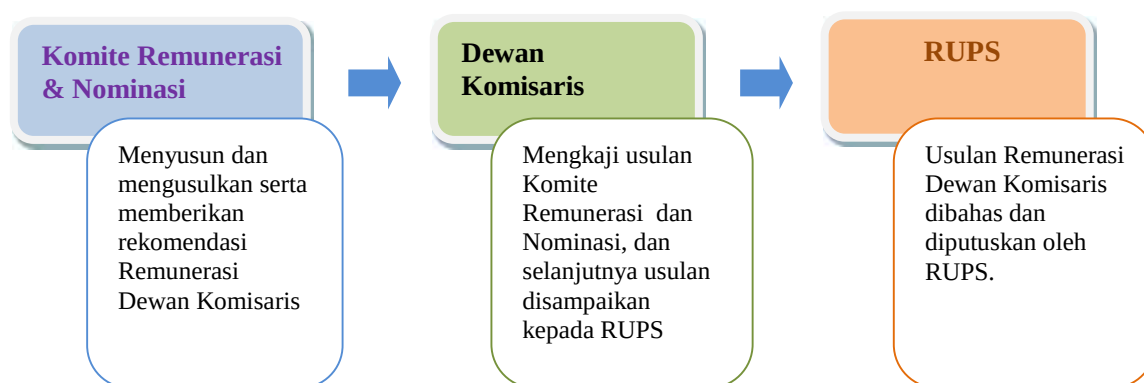
Di dalam Kebijakan Remunerasi Bank diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi & Nominasi.
2. Tata Kelola Pemberian Remunerasi.
3. *Material Risk Takers* (MRT).
4. Penangguhan Pembayaran Remunerasi Variabel (*Malus*) dan Pembayaran.
5. Pengungkapan (*Disclosure*) Tata Kelola Remunerasi Bank.

Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Bank didasarkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Anggaran Dasar Bank, Keputusan Direksi Nomor : 086/KEPDIR/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan Keputusan Direksi Nomor 019/KEPDIR/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Remunerasi Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Keputusan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS, dengan mekanisme sebagai berikut :



Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebesar Rp7.908.980.129,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2020 terlihat dalam tabel berikut :

Jenis Penerimaan	Jumlah Komisaris	Nominal (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	4	7.744.230.016,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	3	164.750.113,-
Jumlah Penerimaan		7.908.980.129,-

Rincian Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2020 terlihat dalam tabel berikut :

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi (Rp)
1	Gaji	1.631.500.000
2	Pakaian Dinas	65.970.000
3	Cuti	-
4	THR	307.125.000
5	Tunjangan Perumahan	113.880.000
6	Tunjangan Listrik	50.121.675
7	Tunjangan Telepon	41.726.581
8	Tunjangan Kesehatan	72.901.857
9	Tunjangan Hari Tua	338.730.604
10	Tunjangan Purna Bakti Jabatan	1.700.605.388
11	Tunjangan Pajak	1.510.206.801
12	Tantiem	2.076.212.223
Total		7.908.980.129

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2020 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah :

Kelompok Nominal Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	2
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1
Rp 500 juta ke bawah	1
Total	4

Remunerasi dan Fasilitas lain Direksi

Sepanjang tahun 2020 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah sebesar Rp17.799.225.324,- (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Jumlah di atas merupakan remunerasi yang diberikan kepada Direksi untuk periode Januari s/d Desember 2020.

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2020, sebagai berikut :

Jenis Penerimaan	Jumlah Direksi	Nominal (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	7	17.290.710.385,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	7	508.514.939,-
Jumlah Penerimaan		17.799.225.324,-

Rincian Remunerasi Direksi selama tahun 2020 terlihat dalam tabel berikut :

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi
1	Gaji	3.707.500.000
2	Pakaian Dinas	193.622.000
3	Cuti	355.000.000
4	THR	765.000.000
5	Tunjangan Perumahan	240.000.000
6	Tunjangan Listrik	79.144.033
7	Tunjangan Telepon	159.768.492
8	Tunjangan Kesehatan	249.726.414
9	Tunjangan Hari Tua	615.938.760
10	Tunjangan Purna Bakti Jabatan	2.588.272.820
11	Tunjangan Pajak	3.176.007.900
12	Tantiem	5.649.368.905
Total		17.799.225.324

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2019 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah ini :

Kelompok Nominal Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 miliar	3
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	2
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	2
Rp 500 juta ke bawah	-
Total	7

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jabatan	Gaji (Rp)		Rasio Perbandingan (%)
		Tertinggi	Terendah	
1	Gaji Dewan Komisaris	65.000.000,-	58.500.000,-	90
2	Gaji Direksi	100.000.000,-	85.000.000,-	85
3	Gaji Pegawai Tetap	32.200.000,-	3.500.000,-	10,87
4	Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tetap Tertinggi	100.000.000,-	32.200.000,-	32,20

Pengungkapan (*Disclosure*) Tata Kelola Remunerasi Bank

a. Komite Remunerasi Bank

No	Nama Anggota	Komposisi Tugas & Tanggung Jawab	Jumlah Rapat yang dilakukan selama tahun 2020
1	Taufiqqurahman	Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang; 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan b) Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.	Aktifitas rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada Bab Komite Remunerasi dan Nominasi.
2	Rita Anugrah		
3	Khairul Anwar		

b. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi Bank

Sehubungan dengan kewajiban kepada Bank untuk memiliki kebijakan tertulis dan menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Pengurus dan Pegawai dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk stabilitas keuangan Bank, terciptanya manajemen Risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang serta potensi pendapatan dimasa yang akan datang serta meningkatkan ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan industri perbankan yang dapat dilakukan melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi.

Kebijakan Remunerasi Bank dibuat sehubungan dengan belum adanya kebijakan yang menyeluruh atas pengaturan terkait remunerasi yang berlaku pada PT. Bank Riau Kepri. Kebijakan dibuat mencakup pengaturan secara umum Remunerasi bagi pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai PT. Bank Riau Kepri. Adapun kebijakan khusus masing-masing diatur melalui ketentuan tersendiri.

Peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking*, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga maka sesuai ketentuan yang telah diatur dalam POJK Nomor : 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, bank wajib memiliki kebijakan tertulis terkait tata kelola dalam pemberian remunerasi. Untuk menetapkan kebijakan tata kelola remunerasi tersebut Direksi Bank berdasarkan pasal 12 anggaran dasar Bank berhak dan berwenang mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perseroan.

Kebijakan Remunerasi Bank disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Bagi Pegawai di *unit control*, remunerasi bersifat independen sehubungan dengan remunerasi pada PT. Bank Riau Kepri telah tersistem sesuai dengan Ketentuan Remunerasi pegawai yang diatur dalam BPP Kepegawaian PT. Bank Riau Kepri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 010/KEPDIR/2019 Tanggal 27 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

c. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, per Wilayah, dan pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang

Mengingat program Remunerasi pada PT. Bank Riau Kepri telah tersistem dan tersentralisasi yang dikelola oleh Divisi MSDM, maka implementasi kebijakan remunerasi bersifat menyeluruh dan sama pada semua unit bisnis yang tersebar diwilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta Cabang Jakarta.

d. Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

1) Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan remunerasi

Jenis risiko utama (*Key Risk*) menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam menerapkan remunerasi yaitu :

- J Pendekatan kuantitatif, menetapkan *Material Risk Takers* (MRT) berdasarkan perolehan Remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.
- J Pendekatan Kualitatif, menetapkan *Material Risk Takers* (MRT) berdasarkan tugas dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

2) Dampak penetapan risiko

Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel adalah diterapkannya program *Malus* yaitu menunda pembayaran sebagian atau seluruh dari remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan.

Dalam hal ini, Bank menetapkan program *malus* sebesar 5 % dari remunerasi variabel (jasa produksi) yang ditetapkan kepada pengurus dan pegawai yang telah ditetapkan sebagai *material risk takers* (MRT). Jangka waktu penangguhan remunerasi variabel ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan akan dibayarkan penangguhannya secara prorata pada setiap tahunnya. Remunerasi variabel yang ditangguhkan tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (*time value of money*).

e. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi yang meliputi :

1) Tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja.

Kebijakan remunerasi yang bersifat variabel khususnya pada remunerasi yang berkaitan dengan bonus (Jasa Produksi) besaran diberikan berdasarkan capaian kinerja individu pegawai sesuai penilaian kinerja pada kertas penilaian Sasaran Kinerja Individu (SKI).

SKI dan KPI merupakan *Metode Balance Score Card* yang menilai empat perspektif kinerja yaitu finansial, pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Dari keempat perspektif tersebut akan dilakukan penilaian dalam hal ini untuk penilaian KPI dikelola oleh Divisi Perencanaan Strategis sedangkan untuk sasaran Kerja Individu (SKI) dikelola oleh Divisi MSDM

2) Metode dalam mengaitkan remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.

Terdapat 2 (dua) macam bentuk Penilaian Kinerja yaitu sebagai berikut :

- a) Penilaian Kinerja *Key Performance Indicator* (KPI), yakni suatu sistem penilaian yang diperuntukan bagi unit kerja yang membuat sasaran kinerja. Instrumen/alat yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian ini adalah Formulir Hasil Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI).
- b) Penilaian Sasaran Kinerja Individu (SKI), yakni suatu sistem penilaian yang diperuntukan bagi para pegawai Bank. Instrumen/alat yang digunakan dalam

pelaksanaan penilaian ini adalah Formulir Penilaian Sasaran Kinerja Individu (SKI)

Di dalam proses penilaian kinerja, khususnya bagi tenaga pimpinan yang menetapkan sasaran kinerja harus secara aktif membimbing pegawai dalam mencapai sasaran/target unit kerja dibawahnya. Oleh karenanya, sistem ini erat kaitannya dengan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT) suatu unit, yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

- f. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Dalam hal pemberian remunerasi variable berupa jasa produksi bank memberikan besaran jasa produksi sesuai dengan persentase pencapaian kinerja pegawai dari penilaian akhir/ yudisium kinerja dengan predikat yang terdiri dari *Excellent* (4,5 -5,00), *Very Good* (3,5-4,49), *Good* (3,00 – 3,49), *Fair* (2,00 -2,99), dan *Minus* (< 2,00).

- g. Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko

Dalam menerapkan tata kelola pemberian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan Risiko. Dalam hal ini Bank menerapkan perbedaan nominal remunerasi antara Pegawai dengan Risiko Bisnis tinggi (Unit SBU) dan Unit non Bisnis (SSU) melalui dua pendekatan yaitu Pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan menetapkan Pengurus dan Pegawai Bank dengan jabatan tertentu sebagai *Material Risk Takers* (MRT).

Untuk pengurus yaitu Direktur Utama dan Direksi sedangkan untuk Pegawai yang ditetapkan sebagai MRT adalah Seluruh Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu. Pada Seluruh MRT diterapkan kebijakan penangguhan pendapatan Remunerasi (Jasa Produksi) sebesar 5 %. Penetapan kebijakan penahanan pendapatan variabel merujuk pada penerapan pada bank lain yang merupakan *peer group* Bank Riau Kepri. Remunerasi variabel yang ditangguhkan tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (*time value of money*).

Jangka waktu penangguhan remunerasi variabel ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan akan dibayarkan penangguhannya secara prorata pada setiap tahunnya. Jangka waktu penundaan pembayaran Remunerasi yang ditangguhkan dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor penunda, seperti:

- Presentase NPL Net > 5% setiap tahun.
- Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh pihak yang menjadi *material risk takers* (MRT) yang merugikan Bank.

- h. Penggunaan Konsultan Eksternal

Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

i. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta	Orang	Juta	Orang	Juta
Jaspod/Tantiem	7	5,650	4	2,076	2,231	69,465

j. Jumlah Pegawai Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon Dibayarkan

Jumlah pegawai yang terkena PHK dan total nominal pesangon yang dibayarkan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jumlah nominal pesangon dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah (orang)
1	Di atas Rp1 milyar	0
2	Di atas Rp500 juta s/d Rp1 milyar	0
3	Rp500 juta kebawah	3

k. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers (MRT)

Jabatan dan jumlah pihak yang ditetapkan sebagai MRT pada Bank Riau Kepri adalah sebagaimana pada tabel berikut :

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Direksi	5
2.	Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi	18
3.	Pemimpin Cabang	21
4.	Pemimpin Cabang Pembantu	41

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank diwajibkan melaksanakan Penilaian Sendiri (*self assesment*) Penerapan Tata Kelola secara berkala yang dilakukan untuk setiap semester. Pelaporan Penilaian Sendiri (*self assesment*) Penerapan Tata Kelola dilakukan secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKB).

Untuk laporan Penilaian Sendiri (*self assesment*) Penerapan Tata Kelola Bank dalam rangka Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2019 disusun sesuai dengan format sebagaimana lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu sebagai berikut :

I. Periode Semester I tahun 2020 (Juni 2020)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
Peringkat		Definisi Peringkat
Individual	3	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Analisis		
Untuk periode Januari s.d. Juni 2020, Bank telah melakukan <i>self assessment</i> (penilaian sendiri) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Riau Kepri berdasarkan <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i> dengan hasil penilaian penerapan tata kelola Bank berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik. Namun dari penilaian yang dilakukan masih terdapat kelemahan yang sama dengan periode penilaian sebelumnya (semester II tahun 2019) yang cukup signifikan dalam penerapan tata kelola Bank, yaitu dari aspek <i>Governance Structure</i> berupa belum terpenuhinya kelengkapan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Sehingga atas kelemahan aspek <i>Governance Structure</i> sebagaimana dimaksud di atas, penilaian penerapan tata kelola Bank yang disampaikan kepada regulator adalah berada pada peringkat komposit 3 (tiga) atau Cukup Baik.		

Governance Structure

1. Aspek positif

a. Pada tanggal 17 Januari 2020 RUPS-LB telah menetapkan :

- 2 (dua) orang calon Direktur Utama;
- 2 (dua) orang calon Direktur Dana dan Jasa;
- 2 (dua) orang calon Direktur Operasional, dan
- 2 (dua) orang calon Komisaris Utama (Komisaris Non Independen),

untuk diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan calon pengurus Bank telah dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh OJK.

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan tentang perbankan serta perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Salah satu bentuk pembelajaran yang berkelanjutan antara lain adalah dengan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berbagai pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

- Komisaris Independen (Taufiqurrahman) telah mengikuti 1 (satu) kali pelatihan/seminar/*workshop*;
- Komisaris Independen (Rita Anugerah) telah mengikuti 1 (satu) kali pelatihan/seminar/*workshop*;
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Eka Afriadi) telah mengikuti 1 (satu) kali pelatihan/seminar/*workshop*;
- Direktur Operasional (Denny M. Akbar) telah mengikuti 3 (tiga) kali pelatihan/seminar/*workshop*; dan
- Direktur Kredit dan Syariah (Tengkoe Irawan) telah mengikuti 2 (dua) kali pelatihan/seminar/*workshop*.

c. Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi pegawai dalam bentuk pelatihan/sosialisasi/*workshop*.

Untuk periode semester I, pelatihan/sosialisasi/*workshop* difokuskan pada peningkatan pemahaman pegawai terhadap pengetahuan perbankan Syariah dalam rangka persiapan Bank untuk konversi menjadi Bank Umum Syariah.

Selain dengan mengundang pegawai jaringan kantor Bank ke Kantor Pusat untuk diberikan pelatihan/sosialisasi/*workshop* (*in house training*), Kantor Pusat juga melakukan kunjungan ke jaringan kantor Bank untuk memberikan pelatihan/sosialisasi/*workshop* (*visit training*).

Sampai dengan posisi Juni 2020, sebanyak 1.244 pegawai Bank dari total 2.156 pegawai Bank (57,70 %) telah memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS).

- d. Bank telah merevisi Pedoman terkait Penanganan Benturan Kepentingan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penanganan benturan kepentingan pada Bank.

Di dalam revisi Pedoman Benturan Kepentingan tersebut diatur lebih rinci ketentuan/ mekanisme pelaporan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang akan dimuat pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

- e. Dalam rangka penerapan fungsi audit intern, Bank terus melakukan peningkatan kompetensi bagi auditor intern Bank. Pada periode pelaporan, 89,36% (42 orang auditor dari total 47 orang auditor) telah memiliki sertifikasi bidang audit intern Bank yang terdiri dari :

- 15 orang auditor intern dengan Level Auditor Supervisor; dan
- 27 orang auditor intern dengan Level Auditor.

2. Aspek Negatif

- a. Jumlah Direksi Bank pada periode laporan pada prinsipnya sudah memenuhi ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (minimal 3 orang), namun dari sisi komposisi dan ketentuan mengenai SOT belum memenuhi ketentuan mengingat Bank tidak memiliki Direktur Utama dan Direktur Dana & Jasa.

Ketidaklengkapan komposisi Direksi tersebut mengakibatkan tugas dan tanggung jawab dan supervisi di kedua jabatan Direksi tersebut harus dirangkap oleh Direksi Bank lainnya.

- b. Pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris Bank belum memenuhi persyaratan jumlah dan komposisi minimal Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mensyaratkan bahwa:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi; dan
- Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Komisaris Utama.

Governance Process

1. Aspek positif

- a. Direksi telah melaksanakan tugas tanggung jawabnya secara independen, rutin melaksanakan rapat Direksi maupun rapat bersama dengan Dewan Komisaris.
- b. Direksi sepanjang periode laporan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat/arahan kepada Direksi antara lain dalam bentuk :
- arahan tindak lanjut komitmen Bank kepada pihak regulator;
 - arahan untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari auditor internal Bank maupun auditor eksternal;

- arahan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank; dan
 - arahan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Bank sesuai Rencana Bisnis Bank.
- d. Dalam rangka efektivitas dan sentralisasi penyampaian laporan-laporan Bank kepada pihak regulator (BI dan OJK), Bank telah membentuk unit kerja/bagian di bawah Divisi Keuangan dan Operasional yaitu Bagian Pelaporan & *Management Information System* yang bertugas menyampaikan laporan-laporan Bank kepada pihak regulator baik *online* maupun *offline* secara terpusat.
 - e. Bank telah menyampaikan laporan tahunan, laporan pelaksanaan tata kelola dan laporan publikasi Bank lainnya kepada Bank Indonesia/OJK/Pemegang Saham dan mempublikasikannya melalui *website* Bank sehingga dapat diakses oleh *stakeholders*.
 - f. Pelaksanaan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank selalu dimonitor oleh Direksi dengan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja secara Triwulanan. Strategi dan langkah korektif dibahas Direksi bersama unit kerja terkait pada saat pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja.

Untuk Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 April 2020 dan untuk Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020.

Selain Rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan, Direksi secara rutin juga melakukan rapat koordinasi dengan Divisi terutama Divisi Bisnis untuk membahas langkah-langkah konkrit dan kebijakan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam RBB.

2. Aspek Negatif

Sepanjang periode laporan:

- a. terdapat komitmen temuan OJK tahun 2019 yang masih dalam proses tindak lanjut oleh Bank, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Untuk komitmen periode bulan Januari – Juni 2020, dari 34 komitmen, Bank telah menyelesaikan 76% komitmen tindak lanjut (26 komitmen dari total 34 komitmen).
 - 2) Untuk komitmen periode sebelumnya (Desember 2019) masih terdapat 1 (satu) komitmen yang masih dalam proses ditindaklanjuti.
- b. terdapat 2 (dua) temuan OJK tahun 2018 yang masih dalam proses ditindaklanjuti.

Governance Outcome

1. Aspek positif

- a. Pemegang saham telah menyetujui laporan pertanggungjawaban Direksi (Laporan Keuangan tahun buku 2019) yang telah diaudit oleh KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan yang dijalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Di dalam RUPS Tahunan tersebut Direksi telah menyampaikan kegiatan perseroan selama tahun 2019 sebagaimana termuat di dalam laporan keuangan Bank tahun 2019, dengan opini :

"Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia".

- b. Bank telah membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank dengan membangun Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.

Pada aplikasi ini seluruh pegawai dapat mengakses ketentuan-ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan bidang tugas masing-masing pegawai.

- c. Dengan adanya unit kerja Bagian Pelaporan & *Management Information System* yang bertugas menyampaikan laporan-laporan Bank kepada pihak regulator baik *online* maupun *offline* secara terpusat, diharapkan Bank dapat menyampaikan laporan-laporan tersebut secara akurat, lengkap dan tepat waktu, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan keterlambatan dalam penyampaian laporan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi dari pihak regulator.
- d. Sepanjang periode pelaporan Direksi telah mengungkapkan beberapa kebijakan yang bersifat strategis baik dibidang kepegawaian maupun operasional secara transparan kepada seluruh pegawai melalui media yang mudah diakses pegawai maupun melalui sosialisasi dan pertemuan langsung dengan pegawai.

Setiap awal tahun Manajemen melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan satuan kerja (Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang, Pemimpin Capem dan Pemimpin Kedai) untuk mengkomunikasikan arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian Bank yang telah dilakukan.

- e. Dengan menggunakan indikator target kinerja Bank semester I tahun 2020 pada RBB Revisi Juni 2020 :
 - target aset dan laba tercapai melebihi target yang ditetapkan; dan
 - target DPK dan Kredit hampir mencapai target yang ditetapkan dengan deviasi kurang dari 1 %.

2. Aspek Negatif

Sepanjang periode pelaporan masih terdapat pengenaan sanksi dari pihak regulator yaitu sanksi :

- denda atas kesalahan Laporan LBU;
- denda atas kesalahan Laporan LTKT; dan
- denda atas keterlambatan Laporan SLIK.

II. Periode Semester II tahun 2020 (Desember 2020)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
Peringkat		Definisi Peringkat
Individual	3	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank..
Analisis		
Untuk periode Juli s.d. Desember 2020, Bank telah melakukan <i>self assessment</i> (penilaian sendiri) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Riau Kepri yang secara umum dinilai cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang termuat di dalam <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i> maupun pada <i>Governance Outcome</i>. Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pelaksanaan penerapan Tata Kelola di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i>.		

Governance Structure

1. Aspek positif

- a. Berdasarkan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 15 September 2020 sebagaimana dituangkan di dalam Akta RUPS-LB nomor 14 tanggal 15 September 2020, RUPS menyetujui penetapan pengurus Bank yaitu sebagai berikut :

- Yan Prana Jaya Indra Rasyid selaku Komisaris Utama;
- Andi Buchari selaku Direktur Utama;
- Said Syamsuri selaku Direktur Operasional, dan
- M.A. Suharto selaku Direktur Dana dan Jasa.

Dengan penetapan tersebut, maka komposisi pengurus Bank adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Yan Prana Jaya Indra Rasyid;
(Komisaris Non Independen)
- Komisaris Independen : Taufiqurrahman; dan
- Komisaris Independen : Rita Anugerah.

Direksi :

- Direktur Utama : Andi Buchari;
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Eka Afriadi;
- Direktur Kredit dan Syariah : Tengko Irawan;
- Direktur Dana dan Jasa : M.A. Suharto; dan
- Direktur Operasional : Said Syamsuri.

Dengan komposisi pengurus Bank tersebut di atas, maka jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank sudah memenuhi ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan ketentuan internal Bank yang mengatur tentang SOT Bank.

- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan tentang perbankan serta perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Salah satu bentuk pembelajaran yang berkelanjutan antara lain adalah dengan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berbagai pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya.

- c. Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi pegawai dalam bentuk pelatihan/sosialisasi/*workshop*.

Untuk periode semester II, pelatihan/sosialisasi/*workshop* difokuskan pada peningkatan pemahaman pegawai terhadap pengetahuan perbankan Syariah dalam rangka persiapan Bank untuk konversi menjadi Bank Umum Syariah.

Selain dengan mengundang pegawai jaringan kantor Bank ke Kantor Pusat untuk diberikan pelatihan/sosialisasi/*workshop* (*in house training*), Kantor Pusat juga melakukan kunjungan ke jaringan kantor Bank untuk memberikan pelatihan/sosialisasi/*workshop* (*visit training*).

Sampai dengan posisi Desember 2020, sebanyak 2.109 pegawai Bank dari total 2.112 pegawai Bank (99,86 %) telah memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS).

- d. Dalam rangka penerapan fungsi audit intern, Bank terus melakukan peningkatan kompetensi bagi auditor intern Bank. Pada periode pelaporan, untuk pegawai yang memiliki Sertifikasi Auditor adalah sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai. Namun, dari total jumlah auditor intern Bank sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, baru terpenuhi sebanyak 45 (empat puluh lima) orang atau sebesar 86,54% yang telah memiliki sertifikasi di bidang audit intern.

Dibanding periode sebelumnya (Semester I) terdapat penambahan jumlah auditor intern yang memiliki Sertifikasi Auditor, yaitu dari sebelumnya 42 orang menjadi 45 orang.

2. Aspek Negatif

Bank memiliki pedoman yang mengatur tentang tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dewan Komisaris yang termuat di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT. Bank Riau Kepri, namun Pedoman Kerja dimaksud belum dilakukan pengkinian dan evaluasi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terbaru.

Governance Process

1. Aspek positif

- a. Dengan terpenuhinya kelengkapan struktur pengurus Bank dan tidak adanya rangkap tugas dari masing-masing Direksi Bank, maka pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab Direksi menjadi lebih baik dari periode sebelumnya, dimana saat ini pelaksanaan pengelolaan Bank telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan SOTK Bank serta ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Kerja Direksi.

Di samping hal tersebut di atas, terkait penetapan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, pengambilan keputusan rapat oleh Direksi telah dilakukan secara efektif dan efisien yang dihadiri oleh seluruh Direksi.

- b. Direksi sepanjang periode laporan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c. Sepanjang periode laporan, penyelenggaraan rapat oleh Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara berkesinambungan sesuai arah kebijakan strategis dan rencana bisnis Bank, hal ini terlihat dari :
 - Rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat dengan pembahasan mengenai evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank.
 - Rapat yang diselenggarakan Direksi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dengan pembahasan terkait penetapan kebijakan strategis Bank, pembahasan *progress* Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah, pelaksanaan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank, penetapan Kebijakan Umum Direksi tahun 2021, pembahasan dan penetapan SOT Bank, tindak lanjut komitmen Bank kepada regulator serta pembahasan lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengurusan dan pengelolaan Bank.
- d. Dengan terpenuhinya jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, maka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris semakin lebih baik dari periode sebelumnya, hal ini terlihat lebih efektif dan intens-nya Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat/arahan kepada Direksi, antara lain :
 - arahan tindak lanjut komitmen Bank kepada pihak regulator;
 - arahan untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari auditor internal Bank maupun auditor eksternal;
 - arahan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank; dan

- arahan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Bank sesuai Rencana Bisnis Bank.
- e. Pemenuhan komitmen Bank atas temuan OJK tahun 2020 periode bulan Juli – Desember 2020, telah diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai komitmen yang disepakati dengan OJK, hal ini terlihat dari 10 komitmen yang jatuh tempo di bulan Desember 2020, Bank telah menyelesaikan seluruhnya (100%) komitmen tersebut.
- f. Direksi selalu memonitor pelaksanaan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank antara lain dengan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja secara Triwulanan. Strategi dan langkah korektif dibahas Direksi bersama unit kerja terkait pada saat pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja tersebut.

Sepanjang periode laporan, Direksi telah melaksanakan 2 (dua) kali Rapat Evaluasi Kinerja dan 1 (satu) kali rapat evaluasi tahunan, yaitu :

- Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Oktober 2020;
- Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Januari 2021; dan
- Rapat Evaluasi Tahunan (*Business Meeting*) yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Januari 2021.

Selain Rapat Evaluasi Kinerja dan Tahunan, Direksi secara rutin membahas langkah-langkah konkrit dan kebijakan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam RBB dengan unit kerja kantor pusat, baik yang dilaksanakan oleh seluruh Direksi maupun oleh masing-masing Direksi bersama direktoratnya.

2. Aspek Negatif

- a. Terkait dengan perubahan kebijakan Direksi tentang SOTK Bank tahun 2015 yang menghilangkan fungsi unit Divisi SBU dan SSU, OJK menemukan kelemahan atas kebijakan pemberian tunjangan jabatan yang masih mengelompokkan pada SBU dan SSU. Perubahan kebijakan SOTK tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bank dengan melakukan perubahan kebijakan terkait tunjangan jabatan yang masih mengelompokkan pada SBU dan SSU sebagaimana diatur di dalam BPP Kepegawaian.

Untuk menindaklanjuti kelemahan tersebut, Bank telah menyusun kebijakan untuk melakukan penyetaraan tunjangan jabatan di semua fungsi dengan level jabatan yang sama dan menghapus ketentuan SBU dan SSU.

- b. Berdasarkan temuan pihak regulator, terdapat kelemahan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terkait efektifitas pengendalian fraud dalam proses bisnis, termasuk pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang fraud oleh Direksi dan Dewan komisaris, belum maksimalnya peran pengurus dalam memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko fraud di Bank.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Memberlakukan kebijakan Direksi tentang perubahan SOTK dengan menambahkan struktur organisasi baru berupa Tim Anti *Fraud* yang berada di bawah supervisi Direktur Utama, dengan tujuan untuk mengoptimalisasi fungsi pencegahan, pengendalian dan pelaksanaan proses investigasi fraud secara efektif.
 - Melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Kode Etik Kepatuhan yang ditandatangani oleh seluruh Direksi Bank, Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang dengan disaksikan oleh Dewan Komisaris.
- Selanjutnya Pakta Integritas dan Kode Etik Kepatuhan tersebut akan diteruskan ke seluruh pegawai Bank untuk ditandatangani.
- Penandatanganan pamflet anti suap/gratifikasi oleh Direksi, Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang, yang nantinya pamflet tersebut akan dipasang diseluruh jaringan kantor Bank.

Governance Outcome

1. Aspek positif

- a. Kelengkapan jumlah dan komposisi pengurus Bank saat ini berpengaruh pada pencapaian target kinerja Bank posisi Desember 2020, hal ini terlihat dengan menggunakan indikator target kinerja Bank semester II tahun 2020 pada RBB Revisi September 2020, kinerja Bank sangat bagus tercermin dari pencapaian target aset, laba, DPK dan Kredit yang tercapai melebihi target yang ditetapkan.
- b. Sepanjang periode pelaporan Direksi telah mengungkapkan beberapa kebijakan yang bersifat strategis baik dibidang kepegawaian maupun operasional secara transparan kepada seluruh pegawai melalui media yang mudah diakses pegawai maupun melalui sosialisasi dan pertemuan langsung dengan pegawai.

2. Aspek Negatif

Pada periode pelaporan masih terdapat kelemahan dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank, antara lain sebagai berikut :

- Terdapat pelanggaran prosedur ketentuan perkreditan pada jaringan kantor Bank yang ditetapkan sebaga *fraud* dan pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian yang berdampak cukup signifikan terhadap Bank.
- Terdapat pengenaan sanksi dari pihak regulator yaitu denda atas sanksi pelaporan kaji ulang pihak eksternal dan denda atas sanksi kekurangan Giro Wajib Minimum (GWM), yang kedepannya akan menjadi perhatian dari pihak Bank.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri


Andi Buchari
 Direktur Utama


Eka Afriadi
 Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko